

Fatum Abubakar | Marini Abdul Djalal

trust  
media  
publishing



*Percevaian Murtaad :*  
Teori dan Yurisprudensi



*Perceraian Murtaid :*  
**Teori dan Yurisprudensi**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2 :**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

**Pasal 72 :**

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# *Perceraian Murtad :* Teori dan Yurisprudensi

**PENULIS**  
**FATUM ABUBAKAR**  
**MARINI ABDUL DJALAL**

**DESAIN COVER**  
**CHAIRUNISA ABDULLAH**

**EDITOR**  
**FAUZAN HANAFI**

**TATA LETAK**  
**FAUZI**

**trust**  
**media**  
publishing

## **PERCERAIAN MURTAD: TEORI DAN YURISPRUDENSI**

viii+242 hal. ;14.5x21 cm

Hak Cipta © 2023 pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrinis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penyusun dan Penerbit.

### **Disusun Oleh:**

Fatum Abubakar

Marini Abdul Djalal

### **Editor:**

Fauzan Hanafi

### **Desain Cover :**

Chairunisa Abdullah

### **Tata Letak :**

Fauzi

Cetakan ke 2, Februari 2023

ISBN : 978-602-5599-72-9

### **Penerbit:**

Trustmedia Publishing

Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo Banguntapan

Bantul, D.I. Yogyakarta 55198

Telp. +62 274 4539208, +62 81328230858.

E-mail: penerbittrustmedia@gmail.com

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, dan tidak lupa ucapan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menghaturkan puji Alhamdulillah akhirnya buku tentang "Perceraian dan Murtad: Teori dan Yurisprudensi" bisa diterbitkan. Hadirnya buku ini tidak terlepas dari peran serta oleh berbagai pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis. Terimakasih penulis haturkan kepada keluarga besar civitas akademika IAIN Ternate dan berbagai pihak yang tidak bisa disebut satu per satu.

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari pentingnya dokumentasi dan publikasi hasil penulisan tentang realitas dari perceraian dikarenakan salah satu pihak (istri atau suami) memutuskan untuk berpindah agama (murtad). Terbitnya buku ini diharapkan agar bisa dinikmati khalayak secara luas, selain juga diharapkan agar bisa menjadi salah satu buku pegangan atau buku ajar berkenaan dengan studi hukum terutama hukum keluarga. Dan dengan hadirnya buku ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk beberapa pihak yang ingin memahami sebab dari batalnya hukum perkawinan karena keputusan istri maupun suami berpindah agama (murtad).

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak. Dengan berbagai keterbatasan dalam penulisan buku ini penulis senantiasa membuka kritik dan saran serta masukan yang

konstruktif dari berbagai pihak untuk kedepannya yang lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ternate, 25 Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN PERKAWINAN: PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUMNYA DALAM ISLAM.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Perkawinan Dari Berbagai Tinjauan.....	1
B. Perkawinan Secara Hukum .....	10
<b>BAB II HUKUM DAN REALITAS PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM ISLAM.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Putusnya Perkawinan .....	16
B. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan .....	19
<b>BAB III MURTAD: PENGERTIAN DAN PRINSIP HUKUMNYA .....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian dan Unsur Murtad .....	25
B. Unsur Jarimah Murtad .....	25
C. Status Hukum Murtad .....	30
D. Murtad di Masa Nabi.....	36
E. Murtad dan Hak Memiliki Agama .....	39
<b>BAB IV MURTAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKAWINAN .....</b>	<b>45</b>
A. Landasan Hukum Putusnya Hubungan Pernikahan.....	45
B. Murtad dan Putusnya Hubungan Pernikahan..	51
C. Konsekwensi dari Terputusnya Hubungan Pernikahan.....	59

**BAB V ANALISIS YURISPRUDENSI PERCERAIAN SEBAB MURTAD .....67**  
**A. Terputusnya Pernikahan Sebab Istri Murtad.67**

**DAFTAR PUSTAKA..... 235**

# BAB I

## PENDAHULUAN PERKAWINAN: PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUMNYA DALAM ISLAM

Hidup berpasang-pasang dalam suatu ikatan merupakan sebuah keniscayaan yang sudah menjadi hukum alam bagi semua makhluk hidup. Hal ini sebagaimana yang sudah tertera dalam al-Our'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya :“Dan diantara kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Mengacu pada hal tersebut secara ideal telah diciptakan pasangan bagi segenap umat manusia. Setelah adanya komitmen pernikahan setiap pasangan sudah barang tentu mengharapkan suatu ikatan pernikahan yang langgeng (sehidup semati) untuk menciptakan tatanan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmah.

### **A. Pengertian Perkawinan Dari Berbagai Tinjauan**

Perkawinan atau dikenal dengan pernikahan secara Bahasa berasal dari kata nikah. Nikah dalam bahasa Arab berarti *bertemu, berkumpul*.<sup>1</sup> Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

---

<sup>1</sup> . Kamus Bahasa Arab Kontemporer Almunawir, (Yogyakarta: Yayasan Pesantren Krpyak), hlm. 230

perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui aqad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Menurut UU No: 1 tahun 1974<sup>2</sup>, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia, yang berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmnainya rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasih dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga, Rasulullah SAW bersabda:<sup>3</sup>

*Artinya: "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat". (HR. Bukhori Muslim).*

Islam secara prinsip merupakan agama yang mengatur kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Secara praktik hal ini seringkali didengarkan dengan

---

2. Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004) Hlm. 115

3. Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Bairut, Dar Al-Fikr, 2000, Hlm. 117

pengamalan islam secara kaffah (menyeluruh). Pengertian ini tidak terlepas dari prinsip ajaran Islam yang secara substansial telah mengatur berbagai hal dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal pernikahan. Hal itu sebagaimana yang telah termaktub dalam al-Quran dan Hadits. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kitab suci merupakan landasan penting bagi kehidupan umat beragama. Dalam dua landasan pegangan hidup yaitu al-Quran dan Hadits berbagai dalil tentang pernikahan telah dikemukakan. Beberapa ayat tersebut misalnya:

QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam ayat tersebut setidaknya mengandung makna tentang idealitas hubungan pernikahan yang setidaknya dapat terwujud dalam tiga hal, yaitu: sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah) dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menegaskan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang senantiasa mengelilingi suasana rumah; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah

SWT dengan penuh ketekunan dan ketaatan, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah akan muncul rasa cinta dan kasih sayang (al-mawadah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak akan semakin tinggi. Selanjutnya para ahli tafsir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan dari al-mawadah, yang terakhir akan datang ar-rahmah, yaitu anak yang sehat dan yang penuh berkah dari Allah SWT, serta melimpah dengan cinta serta kasih sayang untuk pasangan dan anak-anak. Al-Qurtubi, 1387, XIV: 16-17 dan Al-Qasimi, Tidak ada tahun, XIII: 171-172).<sup>4</sup>

QS. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

QS. An-Nahl ayat 72, yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran", Asas, Vol.3, No.1, Januari 2011, hlm. 101.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ  
بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَالْبَاطِلُ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ  
اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Yang artinya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

QS. Az-Zariat ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Yang artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

QS. An-Nisa ayat 1, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاجِدَةٍ وَّخَلَقَ  
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاَلْرٰحِمٰتِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰيْكُمْ رَقِيْبًا

Yang artinya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan

(peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

QS. Al-Qiyamah ayat 39, yang berbunyi:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Yang artinya:

lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.

QS. Al-Fathir ayat 11, yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنَ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بَعْلِمَةً وَمَا يُمْسِرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Yang artinya:

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Ayat-ayat dalam al-Quran di atas merupakan beberapa dalil yang menjadi landasan ajaran tentang menikah dalam Islam. Selain dari al-Quran, landasan penting yang menjadi pegangan umat Islam dalam pernikahan bersumber dari Hadits. Beberapa Hadits yang menyebutkan tentang pernikahan misalnya berikut:

Hadits yang menyebutkan tentang menikah untuk menyempurnakan agama, yang berbunyi:

إِنَّا نَزَّوَجَ الْجَنَّةِ فَكُنَّا كَمَا نَصَفَ الدِّينَ ، فَأَلَيْتُنِي اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Yang artinya:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”. (HR. Al-Baihaqi).

Hadits tentang anjuran untuk menikah bagi yang sudah mampu, dan menahan dengan berpuasa bagi yang belum mampu. Yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى الْبَصَرَ وَأَخْصَنُ الْفَرْجَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Yang artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Berbagai landasan dalil yang telah disebutkan menunjukkan bahwa penciptaan jodoh merupakan ketetapan yang telah Allah berikan bagi segenap makhluk-Nya di bumi. Legalitas jodoh kemudian diatur dalam regulasi yang disebut dengan ikatan pernikahan. Pernikahan menjadi suatu hal yang harus disegerakan ketika seseorang dianggap telah sampai pada batas

kemampuan dan keinginan tertentu. Namun, tidak menyegerakan melakukan pernikahan juga menjadi suatu hal yang diperbolehkan jika seseorang dianggap belum mampu. Pada kondisi tersebut seseorang dianjurkan untuk mengukuhkan diri dengan berpuasa agar tidak mudah tergoda dengan hawa nafsu. Selanjutnya Allah juga sudah memberikan gambaran tentang jaminan rizki yang baik bagi makhluknya yang memutuskan untuk menjalin ikatan pernikahan.

Secara teologis dalam Islam telah mengatur pernikahan telah dalam berbagai kategori, termasuk juga anjuran untuk memilih jodoh atau pasangan. Bagi setiap orang berhak untuk memilih jodoh sesuai dengan kenyamanan dan kategori yang diinginkan. Akan tetapi, dalam Islam memberikan gambaran atau anjuran bahwa pasangan yang dipilih kiranya adalah harus dari "golongannya sendiri". Pengertian dari golongan sendiri mempunyai makna yang luas. Seperti contohnya dapat diartikan dari golongan yang sama secara keyakinan atau agama.

Kesamaan keyakinan (agama) menjadi suatu hal yang prinsip dalam suatu ikatan pernikahan. Pasalnya agama merupakan satu perangkat tuntunan atau ajaran yang bisa mengatur pola pikir dan Tindakan seseorang dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya seringkali perbedaan keyakinan beragama seringkali menjadi alasan yang bisa menjadi pemicu munculnya konflik, baik dalam skala luas (masyarakat) maupun dalam hubungan individu (dalam ikatan pernikahan). Tidak jarang salah

satu pihak baik dari suami maupun istri memutuskan untuk berpindah agama karena rasa cintanya pada pasangan. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalani mahligai pernikahan rasa cinta bisa saja memudar sehingga keputusan untuk Kembali pada agamanya yang lama bisa saja terjadi. Keputusan kembali memeluk agama yang lama (baik yang dilakukan oleh pihak istri maupun suami) menjadi suatu konflik tersendiri dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak jarang keputusan untuk bercerai menjadi alternatif final yang harus diambil. Tidak berhenti sampai pada keputusan perceraian saja, konsekwensi dari perceraian karena salah satu pihak (istri maupun suami) mendatangkan konflik atau konsekwensi lain utamanya dalam hal hak asuh anak (hadhanah). Kekhawatiran seringkali muncul dari salah satu pihak (umumnya pihak suami Ketika istrinya murtad) jika anaknya berada dalam pengasuhan lingkungan yang non-Islam. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang harus disikapi dengan bijak, baik secara prinsip dan pertimbangan hukum maupun dilaam pengambilan keputusan hukum. Karena bagaimanapun pengasuhan menjadi hak bagi ayah maupun ibu si anak, tetapi masa depan dari generasi penerus muslim juga menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting. Apapun keputusannya semua harus memberikan jaminan keadilan dan kebaikan pada semua pihak, agar tidak ada pihak yang dirugikan dari berlakunya suatu hukum.

## B. Perkawinan Secara Hukum

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunat, makruh dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. **Jaiz**, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
2. **Wajib**, yaitu orang-orang yang telah mampu/sanggup menikah sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus kedalam perzinaan.
3. **Sunat**, yaitu orang-orang yang sudah mampu menikah namun masi sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.
4. **Makruh**, yaitu orang yang akan melakukan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atai hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memrberikan nafkah tanggungannya.
5. **Haram**, yaitu orang yang melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

Secara umum tujuan pernikahan menurut islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (Pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan

---

<sup>5</sup> Jadwal Al-Muqnyah, *Figh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera), Hlm.

agama islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentaraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah SWT berfirman yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuknya isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya". (Ar-Rum: 21)*

2. Membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antar suami isteri dan anak (Lihat Qs Ar.Rum: 21 yang artinya : *" Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"*)

3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang syah dan diridhai Allah SWT

4. Melaksanakan perintah Allah Swt karena melaksanakan perintah Allah swt maka menikah akan di catat sebagai ibadah. Allah swt, berfirman yang Artinya: *" Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai". (An-Nisa' 3)*

5. Mengikuti Sunnah rasulullah saw. Rasulullah saw., mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya: Artinya: *" Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku".(HR. Bukhori dan Muslim)*

6. Untuk memperoleh keturunan yang syah Allah swt berfirman yang *Artinya: " Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia".(Al-Kahfi : 46).*

Secara prinsip, Islam telah memberikan gambaran yang luas mengenai hukum dari perkawinan. Sehingga pemahaman yang multidimensional dari peristiwa yang disebut dengan "pernikahan" bisa menjadi beragam. Hal itu tidak terlepas dari konteks social yang melingkupi masing-masing manusia sebagai makhluk sosiologis. Ditambah dengan kemampuan intelektual secara individu maupun sosial dan keluwesan dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai perbedaan sebagai sebuah rahmat bisa saja memunculkan tafsir yang beragam dari praktik hukum perkawinan. Oleh karenanya keterbukaan menjadi kunci pemahaman dari luasnya samudera ilmu untuk memahami realitas yang ada di dalam masyarakat.

## BAB II

### HUKUM DAN REALITAS PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM ISLAM

Harapan dari pasangan suami istri untuk melalui waktu Bersama seumur hidup terkadang tidak berjalan secara mulus. Berbagai tantangan multidimensi dan kompleksitas permasalahan dalam rumah tangga seringkali menjadi batu sandungan dan tantangan tersendiri bagi setiap pasangan dalam upaya mempertahankan ikatan pernikahan dalam hubungan suami istri. Bertahan atau tidaknya hubungan suami istritergantungan pada kemampuan keduanya melakukan resolusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Tidak jarang alternative keputusan terakhir untuk berpisah (bercerai) dan membatalkan sahnya hubungan pernikahan pun terjadi.

Artinya, perceraian baru terjadi, apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia. Tetapi tidak selamanya pasangan suami isteri mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah, waddah dan rahmah seperti yang diajarkan Islam,<sup>6</sup> karena dalam kehidupan dalam rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam yang menyebabkan perceraian.

Hukum Islam telah mengatur tentang perceraian seperti dalam kitab *al-fiqh 'ala almadzahib al-arba'ah*

---

<sup>6</sup> *Ibid*

dikemukakan bahwa apabila kedua suami isteri atau salah seorang dirinya murtad, maka kemurtadan dilihat, apakah kemurtadan tersebut terjadi sebelum dukhul atau sotolah dukhul,<sup>7</sup> jika terjadi sebelum dukhul maka nikahnya putus dengan seketika.<sup>8</sup> Jika terjadi setelah dukhul, maka putusnya perkawinan ditangguhkan.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa dalam perspektif fiqh, murtad dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, Hanya saja dalam fiqh dibedakan, murtadnya pasangan yang belum pernah dukhul dengan pasangannya yang sudah dukhul. Bagi pasangan yang sudah disebut pertama, akibat hukumnya, putusnya perkawinan, terjadi seketika. Bagi pasangan yang disebut kedua, meskipun akibat hukumnya terjadi seketika, akan tetapi, pelaksanaannya menunggu habisnya "dispensasi" iddah.

Putusnya perkawinan karena murtad, Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh al-sunnah memasukkan dalam kategori fasakh. Fasakh yang berarti membataikan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami isteri.<sup>9</sup> Adapun penyebab fasakh, menurut sayyid sabig karena dua kemungkinan.<sup>10</sup> Salah satu kemungkinan atau penyebabnya adalah apabila suami isteri atau salah satu

---

<sup>7</sup> Abdu Al-Rahman Al-Jaziry, Al-Fiqh "Ala Al-Madzahib Al-Arba 'Ah, Juz Iv, (Dar Al-Fikr : Tp) Tt, hlm 233

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Sayyid Sabig, Fiqh Al-Sunnah, Jilid II, (Libanon : Beirut Dar Al-Fikr Li Al-Taba'ati Wa Al-Asyr Wa Al-Tauzi), hlm.268

<sup>10</sup> *Ibid*. Hlm 269

dari mereka murtad dan tidak mau kembali ke agama ke agama Islam.<sup>11</sup>

Studi ini membahas yunsprudensu Hakim, karena lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi. Yurisprudensi diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak unuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memerikan serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kemungkinan Atau Penyebab Lainnya, Adalah Pada Saat Atau Setelah Akad Nikah Dilangsungkan, Ternyata Suami-Isteri Atau Salah Satu Dari Mereka Diketahui Bahwa Mereka Sesusuan. Dalam Prepektif Fiqh, Putusnya Perkawinan Dalam Sebab Sesusuan Dan Sebab Murtad Tersebut Termasuk Dalam Kategori Fasakh. Lihat Muh Abu Zahrah, *Al-Ahkwal Al-Syakhsiyah* (Dar -Fikr Al-Araby :Ttp), hlm.325.

<sup>12</sup> Moh. Hatta, 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi)* Kapita Seleкта. Penerbit Galangpress :Yogyakarta.

Untuk itu buku ini membahas tentang perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kls 1A terkait perkara Perceraian dengan sebab isteri murtad di PA Ternate.

### A. Pengertian Putusnya Perkawinan

Pengertian perceraian di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahu 1974<sup>13</sup>, akan tetapi didalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti<sup>14</sup> perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia<sup>15</sup> berasal suku kata cerai, dan perceraian menurut Bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami isteri, perpecahan, menceraikan.

Perceraian menurut ahli fiqh disebut *talak* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata *tha la qa* artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Beberapa rumusan yang diberikan ahli fiqh tentang definisi talak diantaranya adalah: Sayyid Sabiq,<sup>16</sup> memberikan pengertian sebagai berikut: Talak diambil dari kata talaqa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak

---

<sup>13</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang ... ..*, Ibid, hlm.115

<sup>14</sup> R.Subekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 42.

<sup>15</sup> Wjs Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.200

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa M.Tholib, Hlm 38

artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Muahammad bin Ismail as-Sana'ny, memberikan pengertian sebagai berikut : Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata itlaq yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan. Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya as-sana'ny, Subul al-Salam, sama yaitu talaq dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan isteri tersebut atau adanya putusan pengadilan.

Bentuk-bentuk perceraian ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu : a) Cerai talak Cerai ialah putusannya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan hendaknya itu dinyatakan dengan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak diucapkan dengan ucapan, maka taak diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati

oleh mayoritas ulama. b) Cerai Gugat Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 Jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No.7 tahun 1989.

Dalam hukum islam<sup>17</sup> cerai gugat disebut dengan Khulu'. Khulu' berasal dari kata Khal'u al-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para Ahli fiqh memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suami. Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu : 1. Fasakh; 2. Syiqaq 3. Khulu'.

Alasan Perceraian adalah alasan-alasan<sup>18</sup> untuk bercerai secara tegas diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan : ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga

---

<sup>17</sup> Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, hlm 261

<sup>18</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang.....Ibid*

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut : a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.<sup>19</sup> e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri; f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan dua alasan lagi selain yang disebutkan di atas : a) Suami melanggar ta'lik talaq; b) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

## **B. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan**

Dalam literatur kitab Madzhab Syafi'i, apabila salah seorang suami atau istri murtad, status perkawinan mereka mengalami masalah serius, sehingga bisa putus. Apabila belum terjadi hubungan intim (dukhul),

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Ibid.*

<sup>20</sup> Khi, Pasal 116

perkawinan itu ketika putus, apabila sudah dukhul, putusnya perkawinan itu ditanggihkan hingga habisnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali berIslam sebelum masa iddah berakhir, maka perkawinan tidak jadi putus. Namun bila pihak yang murtad belum berIslam hingga masa iddah berakhir, maka perkawinan pun putus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang mengatur masalah murtad dalam perkawinan, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Secara implisit Pasal 75 menyebutkan bahwa perbuatan murtad membatalkan perkawinan, tpi Pasal 70 tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai batalnya perkawinan. Sedangkan Pasal 116 tidak menyebutkan murtad sebagai salah satu alasan perceraian, kecuali ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Putusan KHI ini amat janggal, mengingat Penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa materi yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum perkawinan ini adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya mazhab al-Syafi'i.

Apakah suami atau istri murtad dari Islam, maka keduanya *harus dipisahkan (diceraikan)* karena murtad adalah salah satu sebab keduanya harus dipisahkan berdasarkan kesepakatan para ahli fiqh. Akan tetapi, apara ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal waktu, kapan dia harus dicerai, dan hukum batalnya akad nikah keduanya.

Ada tiga pendapat yang populer dalam hal ini, yaitu: Pendapat Pertama Akad Nikah menjadi batal seketika itu juga, baik sebelum atau sesudah bersetubuh. Ini adalah

pendapat madzhab Hanafiya,<sup>21</sup> Malikiyah<sup>22</sup> dan salah satu dari dua riwayat yang ada dari Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, Abu Nur dan Ibnu Al-Mundzir.<sup>23</sup> Pendapat Kedua, apabila murtadnya sebelum melakukan persetubuhan, maka pernikahan tersebut batal seketika itu juga. Namun apabila murtadnya setelah melakukan persetubuhan, maka pembatalan pernikahannya ditanggguhkan hingga masa iddahnya habis. Jika orang yang murtad itu kembali masuk Islam masa iddahnya habis, maka dia tetap pada status pernikahannya. Dan jika dia masuk Islam setelah masa iddahnya habis, maka antara keduanya telah dinyatakan cerai sejak dia murtad. Pendapat ini dianut oleh madzhab Syafi'iyah<sup>24</sup> dan Hanabaliyah dalam sebuah riwayat yang masyhur dari mereka.<sup>25</sup>

Pendapat Ketiga menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim, apabila salah seorang dari pasangan suami-istri murtad, maka pernikahannya harus dibekukan. Apabila dia kembali masuk Islam, maka pernikahannya sah lagi, baik dia masuk Islam sebelum bersetubuh atau setelahnya, baik dia masuk Islam sebelum masa iddahnya habis atau sesudah masa iddahnya habis.<sup>26</sup> Dalil-dalil pendapat di atas, pendapat

---

<sup>21</sup> Lihat Bada'i Ash-Shana'i II/337

<sup>22</sup> Lihat Al-Fawakih Ad-Diwani II/26

<sup>23</sup> Lihat Al-Mughni VI/639

<sup>24</sup> Mughni Al-Muhtaj III/190

<sup>25</sup> Al-Mughni VI/639 Dan Al-Kafi III/80

<sup>26</sup> Lihat Ahkamu Ahli Dzimmah I/344

Pertama; orang yang murtad diqiyaskan kepada orang mati, karena murtad merupakan sebab buruk yang ada pada dirinya, sedangkan orang yang mati bukanlah obyek untuk dinikahi. Oleh karena itu, tidak boleh menikahi orang yang murtad sejak zaman dahulu, dan selanjutnya ketentuan tersebut akan tetap demikian. Dalil Pendapat Kedua untuk menguatkan pendapat mereka, bahwa apabila seseorang yang murtad sebelum melakukan persetubuhan, maka pernikahannya batal. Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut : 1. Firman Allah SWT, yang artinya : *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir"* (al-Mumtahanah/60:10). 2. Sebab, murtad merupakan perbedaan agama, yang dapat menghalangi untuk mendapatkan dirinya, sehingga pernikahan pun menjadi batal. Hal ini sebagaimana jika seorang istri masuk Islam, sementara dirinya berstatus sebagai istri dari suami yang kafir.<sup>27</sup> Adapun jika murtadnya setelah melakukan persetubuhan, maka pembatalan pernikahannya kita tangguhkan sampai masa iddahnya habis. Dalam menentukan yang demikianitu, mereka beralil dengan qiyas. Mereka berkata: Sesungguhnya salah seorang dari pasangan suami-istri yang murtad atau berbeda agama setelah melakukan persetubuhan, maka pernikahannya tidak harus menjadi batal pada saat itu juga. Hal ini sebagaimana jika salah seorang dari suami-istri yang sah masuk Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Mughni 6/639

<sup>28</sup> Mughni Al-Muhtaj Iii/190, Al-Mughni 6639

Dalil Pendapat Ketiga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam rangka menjelaskan bahwa hukum Islam apabila salah seorang dari suami-istri murtad, maka pernikahan keduanya harus dibekukan : "Demikian pula masalah murtad, pendapat yang menyatakan harus segera diceraikan adalah menyelishi sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab pada masa beliau, banyak pula manusia yang murtad. Di antara mereka ada yang istrinya tidak ikut murtad. Kemudian, mereka kembali masuk Islam lagi, dan istri-istri mereka pun kembali lagi kepada mereka. Tidak pernah diketahui bahwa ada seorang pun dari mereka yang disuruh memperbaharui pernikahannya. Padahal, sudah pasti bahwa di antara mereka ada yang masuk Islam setelah sekian lama, melebihi masa iddah. Demikian pula, sudah pasti bahwa mayoritas dari istri-istri mereka yang tidak murtad tersebut, namun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menanyakan secara mendetail kepada seorang pun dari suami-suami yang murtad, apakah ia masuk Islam setelah masa iddah istrinya habis atau sebelumnya.<sup>29</sup> Pendapat Yang Lebih Rajih (Unggul) Setelah saya mengungkapkan pendapat-pendapat para ulama berserta dalil-dalil mereka maka jelaslah bagi saya bahwa pendapat yang lebih rajih (unggul) adalah pendapat yang ketiga, dengan beberapa

---

<sup>29</sup> Ahkam Ali Dzimmah I/344,345

alasan.<sup>30</sup> 1. Dalil-dali tersebut adalah dalil nagli (Al-Our'an dan Sunnah) yang jelas sesuai dengan tema yang dimaksudkan. 2. Kemudian sesungguhnya pendapat ini sangat selaras dengan ruh Islam dan ajaran-ajarannya dalam meluluhkan hati manusia untuk menerima Islam. 3. Mengqiyaskan kembalinya kepada Islam salah seorang dari suami-istri atas pasangannya merupakan qiyas yang kuat, karena dapat menyatukan keduanya lagi, dimana (sebelumnya) akad pernikahan keduanya telah dilanda perbedaan agama

---

<sup>30</sup> Disalin Dari Kitab Akhkaamu Nikahakhu Al-Kuffar Alaa Al-Madzhabi Al-Arba'ah, Penulis Humaidhi Bin Abdul Aziz Bin Muhammad Al-Humaidhi, Murajaah Dr. Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim Ali Asy-Syaikh, Edisi Indonesia Bolehkan Rumah Tangga Beda Agama ?, Penerbit At-Tibyan, Penerjemah Mutsana Abdul Qahhar

### **BAB III**

## **MURTAD: PENGERTIAN DAN PRINSIP HUKUMNYA**

#### **A. Pengertian dan Unsur Murta**

Secara umum pengertian murta merupakan keputusan meninggalkan Islam. Orang murta berarti meninggalkan Islam menjadi kepercayaan yg mereka anut. Di sisi lain, kemurtadan diartikan juga dengan kembali. Bepindah kepercayaan dalambahasa Arab diklaim dengan sebutan riddah. Sedangkan murta sendiri menunjuk pada pelakunya, yaitu orang yg berbuat riddah. Murta merupakan keputusan seseorang yang beragama Islam yg berakal & baligh dalam pandangan Islam menuju tindakan kekafiran atas dasar pilihannya sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun, baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi seseorang dikatakan murta ialah seseorang yg menuruti harapan dan kata hatinya ingin berpindah keyakinan atau keluar menurut kepercayaan Islam tanpa adanya paksaan.<sup>31</sup>

#### **B. Unsur Jarimah Murta**

Kemurtadan Jarimah memiliki dua unsur, yaitu meninggalkan agama Islam kemudian menjadi kafir dan melawan hukum. Elemen Pertama: Melarikan diri dari Islam kemudian menuju kekafiran. Artinya : tidak percaya lagi bahwa Islam adalah agama yang benar.

---

<sup>31</sup> Miftahur Rahmah & Zainuddin, "Murta Dalam Perspektif Fikih, Teologi, Dan Hak Asasi Manusia", *Tajdid*, Vol. 28, No. 1, 2021, hlm. 110.

Proses tersebut terjadi dalam tiga cara, yaitu: Dengan Tindakan. Misalnya, menganggap perzinahan, minuman keras dan pembunuhan sebagai tindakan hukum dan tidak atas dasar ta'wil (pemahaman yang mendalam dari argumen Al-Qur'an dan hadits). Adapun tindakan dari kelompok Khawarij yang kasar, tidak percaya dan yang menganggap darah beberapa sahabat Nabi sah, mereka tidak menyebabkan mereka dianggap kafir oleh para ulama. Mereka tetap tidak dianggap murtad karena telah melakukan ta'wil terhadap Al-Qur'an dan hadits. Melalui perkataannya atau ucapannya, seseorang bisa menjadi kafir jika dia mengatakan bahwa Allah bukan Tuhan, Allah tidak Esa, Allah memiliki mitra, istri dan anak, malaikat dan nabi tidak ada, Quran berisi kebohongan, Hari Kebangkitan tidak pernah terjadi, keyakinan adalah kebohongan, Syariah Islam tidak seharusnya mengatur kehidupan manusia, dan hukum manusia jauh lebih tepat. Seperti halnya juga, menyatakan murtad atau menyatakan dirinya nabi, maka otomatis ia murtad. Murtad juga bisa terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah keberadaan alam, antara pencipta dan makhluk dapat menyatu, rotasi Kembali ada, Alquran tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad SAW adalah pendusta, dan Ali adalah perwujudan tuhan.

Unsur kedua: melawan hukum Berarti seseorang dengan sengaja mengatakan atau melakukan apa yang dipikirkan sebelumnya dan dia tahu itu akan membuatnya murtad. Sedangkan bagi orang yang tidak memahami

bahwa hal ini dapat mengakibatkan batalnya iman mereka, mereka tidak dianggap murtad. Demikian juga orang yang tanpa sadar berkata, “*ya Allah., saya Tuhan dan engkau hamba*”, karena terlalu senang atau terlalu sedih, hal ini tidak menyebabkan mereka murtad.<sup>32</sup>

Dalam diskursus pidana Islam, riddah tergolong *jarīmah hudūd*, yaitu kejahatan yang hukumannya berdasarkan nash atau keputusan hukumnya tidak berdasarkan kebijakan pemerintah. Penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan biasa dengan mudah dan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan orang banyak. Manfaat yang dimaksud adalah perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Pemberian sanksi kepada pelaku riddah merupakan bentuk dari realisasi atas *hifz al-dīn* (perlindungan terhadap agama). Sanksi dapat dijatuhkan bila syarat dan rukun terpenuhi.

Rukun Riddah dapat dibedakan menjadi rukun umum dan khusus. Makna dari rukun rukun adalah unsur yang harus dipenuhi dalam setiap *jarīmah*. Unsur tersebut meliputi unsur formal, materil dan moral. Unsur pertama (unsur formal) adalah aturan atau nas. Artinya perbuatan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana, kecuali ada dokumen atau undang-undang yang mengatur tentang perbuatan itu atau yang disebut asas keabsahan dalam hukum positif. *al-rukn*

---

<sup>32</sup> Siti Zailia, “Murtad Dalam Prespektif Syafi’i Dan Hanafi”, *Istinbath/No.15/Th. Xiv/Juni/2015*, hlm. 72-73.

al-syar'i. Menurut 'Abd al-Qādir' Awdah, aturan yang mendukung elemen ini adalah "Tidak ada tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali ketentuan nash". Subjek kejahatan jarīmah atas dasar dari perilaku seseorang, baik dengan sikap untuk melakukan dan sikap untuk tidak melakukan. Unsur fiqh jināyah ini disebut al-rukn al-maddi.

Unsur mental dikaitkan dengan pelaku (mukallaf), yaitu orang yang mungkin bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam fiqh jināyah, unsur akhlak ini disebut al-rukn al-adab. Kriteria riddah di atas seperti alāqil, al-bāligh dan bi ikhtiyārih merupakan faktor etika. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur khusus, yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu (jarīmah). Artinya setiap tindakan jarīmah tidak sama unsur-unsurnya. Kriteria penerapan hukuman riddah adalah: Pertama, al-'āqil, orang berakal. Artinya teka-teki yang dibuat oleh orang gila itu tidak sah. Dia tidak bersalah karenanya. Kedua, al-baligh, khususnya orang dewasa. Al-bāligh juga merupakan sebutan bagi mereka yang mampu membuat undang-undang. Ketiga, kehendak bebas sendiri (bi ikhtiyārih). Lokasi niat menjadi sama pentingnya dengan tengarai. Inilah sebabnya mengapa dalam tafsir Wahbah al-Zuhaylī yang jelas di atas, aspek niat adalah bagian dari jenis riddah atau al-riddah bi 'l-qalb. Selain riddah bi 'l-

qalb, ada juga al-riddah bi' lqawl, yang merupakan perbuatan riddah berupa perkataan.<sup>33</sup>

Ulama fikih mengategorisasikan riddah ke pada empat kategori. Pertama, murtad sebab keyakinan (i'tiqâdî) yg bertentangan dengan pokok akidah Islam. Shata al-Dimyati memerinci beberapa hal yang termasuk murtad i'tiqâdî ini, yaitu: meragukan Allah (al-shakk fi Allâh), meragukan kerasulan seorang rasul, mewaspadaï satu bagian asal al-Quran, tidak mempercayai keberadaan surga dan neraka, tidak mempercayai konsep pahalaserta dosa, tidak mempercayai satu sifat asal sifat-sifat Allah, meyakini kehalalan sesuatu yang diharamkan, mengingkari hal-hal yg telah disepakati hukumnya dan telah diketahui publik secara luas seperti salat lima waktu.

Kedua, murtad sebab perbuatan (fi'l). Shata al-Dimyati menyebut, termasuk murtad bi al fi'l merupakan bersujud pada patung, surya, atau yg lain (alsujûd li sanam aw li shams aw makhlûq âkhar).

Ketiga, murtad sebab perkataan (qawl). Shata al-Dimyati mencontohkan beberapa perkataan yang menyebabkan kemurtadan seseorang: memanggil orang Islam lain menggunakan panggilan "wahai kafir"; perkataan "Jika Allah menyiksaku karena tidak mengerjakan

---

<sup>33</sup> Abdur Rahman Ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya", Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 182-183.

salat pada hal saya sakit, maka Allah zalim kepadaku”; perkataan, “salat tidak cocok buat saya”, “saya tak menemukan kebaikan sepanjang saya salat”; mencaci seseorang yang bernama sama menggunakan nama Nabi Muhammad dengan maksud mencaci Nabi; meremehkan fatwa ulama dengan maksud meremehkan syariat; menyerupakan wajah orang saleh dengan babi; perkataan seseorang, “saya menginginkan sejumlah harta, baik yang halal maupun yang haram; tidak merespon azan serta tidak mendengarkan waktu Alquran dibacakan; mencaci para sahabat Nabi.

Keempat, murtad sebab meninggalkan ajaran (tark turuq) menggunakan maksud menentang serta mengingkari syariat Islam (al-tark yadull ‘alâ al-‘inâd wa almu‘aradâh li al-shar’i istikbâran aw juhûdan ), mirip meninggalkan salat, puasa, dan zakat dengan maksud menentang wajibnya ibadah-ibadah tersebut.<sup>34</sup>

### C. Status Hukum Murtad

Islam pada dasarnya tidak serta-merta menjatuhkan hukuman mati atas keputusan orang untuk murtad, jika ia tidak mempublikasikan kemurtadannya dan tidak meminta atau mengajak orang lain untuk murtad seperti dirinya. Islam membiarkan seseorang tersebut agar mendapat balasan di akhirat setelah dia mati dengan

---

<sup>34</sup> Abd. Moqsith, “Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam”, Ahkam: Vol. Xiii, No. 2, Juli 2013, hlm. 291.

kekafirannya itu. Oleh karenanya, murtad yang dirahasiakan bukan berarti tidak ada hukuman. Tetapi hukumannya semua dikebalikan kepada Allah SWT.<sup>35</sup>

Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menganut agama Islam (riddah) didasarkan pada pertimbangan berikut: pertama, menolak keyakinan yang diyakininya, yaitu ateis. Kedua, menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah dan sebaliknya mengharamkan apa yang halal. Ketiga, Pelecehan Agama Islam berarti menghina Allah dan menghina Sunnah Rasulullah.<sup>36</sup>

Adapun beberapa hadits yang menjadi landasan hokum dari pelaku riddah dapat dilihat dari beberapa hadits berikut:

*Dari 'Ikrimah bahwa 'Ali radliallahu 'anhu membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibnu 'Abbās maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api) ". Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhah dia". (Hadits riwayat Shahih Bukhari).*

Dari 'Ikrimah mengatakan, beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali radliallahu 'anhu, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berujar; 'Kalau aku, aku tak akan membakar

---

<sup>35</sup> Siti Zailia, "Murtad Dalam Prespektif Syafi'i..". Hlm. 70.

<sup>36</sup> Muhammad Mutawali, "Hukuman Mati Bagi Orang..". Hlm. 408.

mereka karena ada larangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, " dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah Shallallahu'alahiwasallam: "Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah! (Hadits dalam Sunan at-Tirmīdzi).

Dilihat dari beberapa sudut pandang, meskipun terdapat perbedaan lafadz, hal ini pada hakikatnya tidak menunjukkan perbedaan makna. Semua memperjelas bahwa hukuman bagi orang murtad adalah eksekusi. Melihat dari kisah di atas, semuanya berasal dari Abdullah bin Abbas dari Nabi, kemudian dari 'Ikrimah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, lalu dari Ikrimah, ada cara-cara periwayatan yang berbeda.

Selain melalui jalur 'Ikrimah, juga datang dari Anas dari 'Abdullah bin ' Abbas diriwayatkan oleh Nasāi dengan dua cerita. Dan Ahmad dengan sebuah cerita. Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadis di atas, Ketika dihadapkan kepada Ali kaum yang murtad dari Islam, beliau memberi makanan kepada mereka kemudian diseru untuk kembali kepada islam, namun mereka enggan untuk memenuhi seruan itu, dibuatkanlah lubang, lalu dipukullah leher mereka sehingga terperosok kedalam lubang tersebut, dilemparkan atas mereka kayu bakar yang kemudian membakar jasadnya. Kemudian Ali berkata: Maha benar Allah dan rasulnya. Diriwayatkan ada seseorang berkata kepada Ali, "Bahwa ada segolongan orang berada di depan masjid mereka menganggap bahwa kamu adalah Tuhan,

Ali berkata: Panggilah mereka lalu berkata: “Celakalah kalian dengan apa yang kalian katakan.” Merekapun menjawab: “kamu adalah tuhan kami, yang menciptakan kami dan yang memberi rezeki kepada kamu” kemudian Ali berkata: “Celakalah kalian!, sesungguhnya saya seorang hamba seperti kalian memakan makanan seperti apa yang kalian makan, meminum minuman seperti apa yang kalian minum, apabila kalian patuh kepada Allah semoga Allah melimpahkan pahalanya bagiku dan apabila kalian bermaksiat kepada Allah saya takut Allah akan mengadzabku, maka bertakwalah kalian, dan kembalilah kepadaNYA. Kemudian mereka pergi dari hadapan ali dan mengulangi perbuatan tersebut keesokan harinya, ketika Qanbar melihat itu kemudian mengabarkan kepada Ali, dan berkata: “Demi Allah sesungguhnya mereka kembali mengucapkan kata-kata itu”, Ali berkata: “Panggilah mereka, dan mereka tetap mengatakan hal yang sama, hingga ketiga kalinya Ali pun berkata: “Kalau kalian tetap pada perkataan itu, saya akan membunuh kalian dengan itu, kemudian ali menyuruh kepada Qanbar untuk membuatkan mereka lubang panjang, kemudian mereka dimasukkan ke lubang tersebut dan dibakarlah mereka dengan kayu yang telah disiapkan. Kemudian Ali berkata: “Sesungguhnya ketika saya melihat perkara yang munkar saya nyalakan api dan memanggil Qanbar.Sanadnya Hasan memahami dari apa yang paparkan oleh ibn hajar,bahwa hukuman bagi orang murtad dari islam adalah hukuman mati, tidak ada perbedaan pendapat dalam soal ini, akan tetapi terdapat perbedaan pada proses implementasi

hukuman bagi orang yang murtad antara Ali dan Ibnu 'Abbās. Jika di amati, Ali dalam Eksekusi hukuman mati penuh dengan kehati-hatian, adanya nasehat, diskusi dan peringatan yang dilontarkan merupakan bentuk kesempatan yang diberikan Ali bagi kaum murtad untuk kembali kepada Islam, lain halnya dengan Ibnu 'Abbās yang terkesan tekstualis. Bertentangan dengan pendapat Jaudat Sa'id, ia secara tegas melarang hadits tentang hukuman mati bagi orang murtad, karena menurutnya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an "Lā Ikrāha fi al-Din" karena diturunkannya ayat Jelas disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, Menurutnya, meskipun ini berarti hukuman mati adalah umum di antara banyak orang, meskipun populer tidak berarti itu benar dan sah.

Demikian pula akad damai yang dibuat oleh Nabi dalam akad Hdaybiyah. Saat itu, Nabi tidak memerintahkan umat Islam untuk membunuh orang musyrik Quraisy. Ia menyadari bahwa pandangan Muslim penuh kehati-hatian dalam mengeksekusi orang murtad. Demikian juga, prevalensi hukuman mati untuk murtad tidak cukup untuk membuat fakta yang dikonfirmasi secara historis. Karena dalam Alquran tidak ada hukuman mati bagi orang yang murtad. Hal ini membuat Hadits diperbolehkan membunuh orang murtad yang lemah dan jauh dari kebenaran. Jaudat juga menambahkan bahwa perawi hadis tidak menjelaskan alasan, waktu dan tempat kehadiran hadis. Karena dapat hadir dalam kondisi tertentu dan peristiwa tertentu. Hasan al-Banna mengevaluasi hadits tentang hukuman mati untuk murtad

dengan cacat sanad dan matan. Dalam hal sanad, semua mitos dengan berbagai narasi ini berasal dari zaman 'Ikrimah. Imam Muslim menghindari riwayat darinya - dengan pengecualian satu hadits tentang haji yang didukung oleh Sa'id ibn Jābir - karena banyak ulasan negatif ulama adalah pembohong, percaya bahwa Khawārij dan sering menerima hadiah dari pejabat seperti Opini Muhammad Abū Zahw, penulis al-Hadīts wa al-Muhadditsn. Imam al-Dzahab juga menilainya sebagai pembohong karena hadits -nya tidak dapat dijadikan matan, hadits juga memiliki beberapa keanehan, antara lain dalam riwayat .ada kata "zindiq (zanādiqah)", sedangkan di Alkhillāfah al-rāsyidah istilah itu masih belum diketahui. Demikian juga, dilaporkan bahwa 'Ali membakar sekelompok orang zindiq sementara Nabi sendiri melarang pembunuhan dengan api. Sangat mungkin bahwa para sahabat 'Alī tidak menyadari larangan Nabi, bahkan jika Ibn 'Abbās melakukannya. Selain itu, editor memiliki opsi untuk "mengubah agama mereka dari menjadi Islam", "dari Kristen ke Yudaisme", atau "dari Yahudi menjadi Kristen". Siapapun yang Yahudi atau Nasrani tidak dapat ditangkap lagi".<sup>37</sup> Secara historis perkara murtad menjadi suatu permasalahan yang dimensional dan kompleks. Sehingga perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan dalam menyikapi perkara perpindahan agama (murtad).

---

<sup>37</sup> Dalam Asrori, "Kajian Ma'anil Hadis Tentang Hukuman Mati Bagi Orang Murtad Hikmah", Vol. Xiv, No. 2, 2018, hlm. 166-172.

#### D. Murtad di Masa Nabi

Peristiwa murtad pada dasarnya sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW pada tahun ketika beliau berada di Makkah dan Madinah. Di antara peristiwa kemurtadan yang paling terkenal adalah setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemurtadan juga terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Muslim pertama, yaitu pada masa Abu Bakar As Siddiq. Kala itu beliau menghadapi kelompok yang menolak untuk membayar zakat ke penguasa Muslim terdiri dari Asad dan Ghatfans, yang berada dibawah pimpinan Tulaihah bin Khuwailid al Asadi. Beliau mengatakan ketika memerangi kelompok tersebut, "Demi cinta Allah, saya akan menentang siapa pun yang memisahkan tugas shalat dan kewajiban memberi zakat". Keputusannya untuk memerangi kelompok ini adalah keputusan yang tepat meskipun para sahabat pada awalnya tidak setuju dengan alasan bahwa umat Islam masih berduka atas wafatnya Rasulullah SAW dan kepergian tentara Usamah memberi kesempatan kepada musuh untuk menyerang. menyerang kota Madinah, terutama kelompok murtad. Namun, Abu Bakar RA menegaskan dan mendukung pandangan sebaliknya, karena ancaman besar yang bisa berdampak negatif pada umat Islam lainnya yang imannya masih tergolong lemah. Kemudian, dengan datangnya pasukan di bawah pimpinan Usamah dari kota Madinah, akan menunjukkan kepada musuh kekuatan kaum muslimin yang akan menakut-nakuti lawan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Siti Zailia, "Murtad Dalam Prespektif Syafi'i ...". Hlm. 68.

Dengan mengacu pada hadits yang menjelaskan hukuman yang diberikan kepada orang murtad pada masa Nabi Muhammad, orang akan menemukan bahwa semua hadits menjelaskan hukuman mati yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Adapun orang murtad, tidak ada satupun dari mereka yang menjelaskan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata untuk konversi, tetapi karena ada alasan lain yang terkait dengannya. Terkadang penyebabnya adalah pengkhianatan mereka, dengan bergabung dengan tentara kafir setelah murtad, seperti yang terjadi pada Ibn Abi Sarah; terkadang karena melakukan spionase (mata-mata), dan terkadang karena pelaku murtad melakukan provokasi terhadap Islam, seperti Sarah dan 'Abd Allâh ibn Khathal. Bahkan dalam satu kasus, seperti yang dilaporkan oleh al-Bukhârî Rasulullah SAW. menolak izin 'Umar untuk membunuh' Abd Allâh ibn Ubay ibn Salul, seorang munafik yang menghasut Muhajirin dan Ansar untuk berperang. Dia berkata "Jangan!, nanti orang akan berkata, ia (Muhammad SAW.) membunuh sahabatnya sendiri."<sup>39</sup>

Dalam qaul yang lain, al-Bukhâr menceritakan kisah panjang yang telah diceritakan kembali dari Ab Qilabah, bahwa ketika 'Umar ibn' Abd al-'Azîz berkonsultasi dengannya tentang hukuman untuk sekelompok orang yang membunuh seseorang, maka Abu Qilabah berkata:

---

<sup>39</sup> Abd. Rahman Dahlan, "Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)", *Miqot* Vol. Xxxii No. 2 Juli-Desember 2008, hlm. 154-155.

*"Demi Allah, Rasulullah SAW. tidak pernah menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang kecuali terhadap salah satu dari tiga macam; pelaku tindak pidana pembunuhan, maka ia dibunuh; atau seseorang yang berzina setelah ia menikah, atau seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan murtad dari Islam."*

Dari Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik:

*"Bahwa sekelompok orang dari 'Urainah mendatangi Rasulullah SAW. untuk berobat karena sakit perut, maka Rasulullah SAW. bersabda: "Jika kalian mau pergilah ke kandang unta (harta) zakat, minumlah susu dan baulnya." Kemudian mereka melakukannya, dan mereka menjadi sehat. Lalu mereka mendatangi penjaga unta itu dan membunuhnya, kemudian murtad dari Islam, dan mencuri unta milik Rasulullah SAW. Peristiwa itu disampaikan kepada beliau, dan beliau memerintahkan untuk menangkap mereka. Setelah mereka tertangkap, maka beliau memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki dan membutakan mata mereka, lalu membuang mereka ke padang pasir yang terik sampai mati."*

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan, tidak satu pun hukuman mati yang dijatuhkan Rasulullah SAW. kepada orang yang murtad semata-mata karena kemurtadannya saja, melainkan karena orang tersebut menyertainya dengan tindakan pengkhianatan terhadap umat Islam, atau karena mereka bergabung dan mendukung musuh-musuh Islam.

## E. Murtad dan Hak Memiliki Agama

Secara prinsip Islam merupakan agama yang memuat ajaran-ajaran yang tidak bertentangan dengan prinsip HAM, karena Islam juga menjunjung tinggi hak bagi setiap umat manusia serta berbagai makhluk lain. Deklarasi HAM PBB serta Deklarasi HAM Islam (Cairo) bertujuan untuk memuliakan segenap umat manusia dan memberikan pengakuan hak-hak asasi insan. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih lanjut masih ada disparitas yang sangat fundamental antara Deklarasi HAM PBB dan Deklarasi HAM Islam (Cairo), sebagaimana mana HAM PBB dibuat melalui pengalaman sejarah yang bersumber dari barat yang cenderung sekuler, sedangkan HAM Islam (Cairo) lahir berlandaskan keimanan pada Allah.<sup>40</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga masuk pada berbagai dokumen sejarah mengenai hak asasi manusia, seperti halnya the Rights of Man France (1789), Bill of Rights of Rights of USA (1791) dan International Bill of Rights (1966) (Mulia, 2007). Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi pasal melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Undang-undang pasal 18 menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki atau menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau

---

<sup>40</sup> Miftahur Rahmah & Zainuddin, "Murtad Dalam Perspektif Fikih,...". Hlm. 116.

keyakinannya dalam ibadah, ketaatan, amalan dan pengajaran. (2) Tidak seorangpun dapat dikenakan paksaan yang akan merusak kebebasannya untuk menganut agama atau kepercayaan yang dipilihnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Internasional). Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik),"nd).<sup>41</sup>

Di bawah hukum positif Indonesia yang tidak menerapkan hukum pidana Islam, orang murtad tidak dibunuh. Sedangkan menurut hukum Islam, mereka harus dibunuh setelah melewati masa sidang dan eksekusi dilakukan oleh penguasa, yaitu atas perintah hakim. Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang masuk Islam, hendaklah dia dibunuh". Selain hukuman mati, Allah SWT mengganjar orang murtad dengan neraka dan membuat mereka tinggal di sana. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman: "Barang siapa murtad dari agamanya, dan mati dalam keraguan, maka hapuslah segala amalnya di dunia. dan banyak lagi. Mereka adalah penghuni neraka dan akan tetap di sana. (al-Baqarah: 217). Berada di neraka berarti tidak ada kesempatan untuk memaafkan mereka. Apalagi jika dosa itu terulang kembali. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian tidak beriman, kemudian beriman lagi kemudian beriman lagi, dan bertahan dalam kekafiran, Allah tidak akan mengampuni." atau mengarahkan mereka ke jalan yang

---

<sup>41</sup> Miftahur Rahmah & Zainuddin, "Murtad Dalam Perspektif Fikih,..". Hlm. 116-117.

benar” (an-Nisa': 137). Uraian yang jelas tentang kemurtadan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam tidak dapat mentolerir kemurtadan, bahkan jika hal itu dilakukan dengan dalih apapun. Menurut Islam, pemeliharaan aqidah adalah sesuatu yang final, tidak bisa ditawar-tawar.<sup>16</sup> Riddah meninggalkan Islam dengan perkataan, perbuatan atau keyakinan. Misalnya, mereka enggan membayar zakat, puasa, atau haji karena tidak dianggap wajib atau percaya kebohongan Muhammad, tetapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan tidak dianggap murtad.<sup>42</sup>

Adapun dalam menyikapi permasalahan murtad perlu ditekankan dengan memperhatikan dua hal, sebagaimana berikut:

Pertama, Secara umum pendapat para ulama yang berkembang mengenai permasalahan tentang murtad dikatakan mempunyai kedudukan yang disamakan, yang artinya setiap pendapat berpotensi mempunyai peluang benar maupun salah. Sebab semuanya merupakan pendapat yang bersumber dari hasil ijtihad yang sangat mungkin tidak ma'shûm (bebas dari kesalahan), dan setiap pendapat hanya sampai ke tingkat prasangka atau zhannî yang bersifat relative. Karena sifat ma'shûm hanya dimiliki Rasulullah SAW.

---

<sup>42</sup> Duwi Handoko Dan Martha Hasanah R, "Ketentuan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Murtad Dikaitkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Diakses Melalui <https://journal.unilak.ac.id/index.php/respublica/article/view/8320/3485> Pada 8 Agustus 2022, hlm. 6-7.

Kedua, Seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk percaya atau menuduh Muslim lain berkhianat, yang cenderung menawarkan salah satu pendapat ulama yang bertentangan, tidak peduli bagaimana pendapat itu muncul di zaman sahabat, tabi'n, atau kemudian muncul. Hal ini karena perbedaan pendapat selalu dibenarkan dalam hal-hal yang termasuk dalam bidang ijthadiyah, sampai dengan Hari Pembalasan. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ijma' tentang suatu masalah adalah hujjah, sedangkan perbedaan pendapat adalah nikmat yang luas dari Allah SWT. Dengan demikian, masyarakat bebas meyakini kebenaran tentang hasil ijthihad oleh sebagian ulama yang dianggapnya lebih kuat dalilnya, selama hasil ijthihad tersebut belum menjadi hukum yang pasti (qn; hukum). Jika suatu pendapat telah menjadi hukum positif, maka setiap orang di suatu negara wajib mengikuti hukum positif tersebut, dan sudah tidak masuk akal lagi untuk berbeda pendapat mengenai hal tersebut.<sup>43</sup>

Meskipun murtad/riddah dikutuk oleh Quran dengan kata yang paling keras, Quran tidak menetapkan hukuman apapun untuk riddah. Namun, mayoritas dari ahli hukum Muslim mengklasifikasikan riddah sebagai hasd yang dapat dihukum mati seperti yang dinyatakan dalam Sunnah, mengklasifikasikan sebagai pelanggaran hak kebebasan beragama seseorang, didukung oleh Quran

---

<sup>43</sup> Abd. Rahman Dahlan, "Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)", *Miqot* Vol. Xxxii No. 2 Juli-Desember 2008, hlm. 148.

dalam beberapa ayat. Mengandalkan otoritas yang lebih tinggi dari Quran tentang kebebasan hati nurani dan pernyataan bahwa Sunnah sekarang menjatuhkan hukuman mati dapat menjelaskan situasi khusus dari kasus yang dibahas. Didebatkan oleh beberapa penulis modern yang berpendapat bahwa riddah bukanlah had. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi As-Shiddieqy yang dikutip oleh Jimly Ash-Shiddieqy, murtad adalah orang yang murtad dan meninggalkan gereja. Yang dimaksud dengan keluar dari agama dan keluar dari jamaah adalah mereka yang keluar dari agama setelah beriman dan meninggalkan serta memberontak terhadap pemerintahan bersama (murtad atau ahl al-riddah).

Oleh karena itu, dengan, tidak semua orang murtad diancam dengan hukuman mati, karena hal ini bertentangan dengan prinsip tentang kebebasan beragama yang secara tegas dijamin dalam QS. Al-Baqarah ayat 2 artinya : *La ikroha fi al-din*. Murtad yang diancam dengan hukuman mati hanyalah mereka yang meninggalkan Islam dan kemudian memberontak melawan pemerintah Islam yang sah. Pandangan Hasbi didukung oleh Jimly yang mengatakan bahwa unsur anti-biasa adalah syarat untuk menjatuhkan atau tidak menerapkan hukuman mati dalam semua kasus konversi. Hukuman diserahkan kepada Allah, tidak ada hukuman duniawi. Alasannya karena firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 217 menunjukkan kesia-siaan perbuatan baik orang-orang murtad dan azab akhirat, kekal di dalamnya. Alasan lain adalah bahwa perselingkuhan itu

sendiri tidak mengizinkan orang dihukum mati, karena membiarkan orang mati untuk orang-orang kafir adalah karena mereka berperang dan memusuhi umat Islam. Senada dengan itu, Mohammad Hashim Kamali juga mempersoalkan masalah hukuman cod bagi orang yang murtad, mengatakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman bagi pelaku tidak disebutkan, maka hukuman bagi perbuatan tersebut termasuk dalam ta 'zir bukan hudud.<sup>44</sup>

Secara historis perkara murtad lebih banyak dikaitkan dengan hal-hal teologis yang kemudian mendatangkan klaim-klaim hukum seperti dieksekusi atau tidak. Namun, hal ini kemudian mengalami perkembangan. Hubungan jalinan kasih sayang antar agama bisa saja muncul yang kemudian menjadikan seseorang ingin menikah meski berbeda agama. Alternatifnya salah satu pihak berpindah agama. Model-model seperti ini tidak bisa disamakan dengan konteks hukum di masa lalu. Oleh karenanya kontekstualisasi landasan hukum dengan tetap melihat kondisi sejarah menjadi penting dalam pengambilan berbagai keputusan hukum.

---

<sup>44</sup> Muhammad Mutawali, "Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis", Ahkam, Volume 8, Nomor 2, November 2020, hlm. 408-409.

## **BAB IV**

### **MURTAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKAWINAN**

#### **A. Landasan Hukum Putusnya Hubungan Pernikahan**

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa perceraian disebabkan oleh salah satu pasangan yang pindah agama, khususnya pasal 116 huruf (h) yang berbunyi: "Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga". Dalam pasal tersebut tidak serta merta menyebutkan bahwa murtadnya salah satu pasangan yang berada dalam hubungan perkawinan secara otomatis menyebabkan terjadinya perceraian. Hanya saja disebutkan indicator dari adanya keputusan pindah agama dari pasangan suami istri bisa menyebabkan adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana ketidak rukunan dalam rumah tangga bias menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Selain itu dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Pasal tersebut cenderung menggambarkan tentang sahnya hubungan pernikahan jika dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing. Hal ini menunjukkan sebuah indicator bahwa adanya hubungan pernikahan yang tidak dijalankan sesuai dengan aturan keyakinan atau agama seseorang maka menjadi

tidak sah suatu pernikahan. Pasal tersebut sedikit menyinggung tentang masalah agama sebagai salah satu pedoman untuk menjadikan suatu hubungan pernikahan itu sah.

Selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak memasukkan murtad atau pindah agama sebagai salah satu sebab atau alasan terputusnya hubungan pernikahan. Sebagaimana berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Dalam Islam sendiri mengatur tentang keputusan untuk bercerai sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم)

Yang artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk” (HR. Al-Arba’ah).

Selanjutnya beberapa sebab yang menyebabkan perceraian dalam Islam diantaranya adalah:<sup>45</sup>

1. Adanya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz menandakan ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Hal ini bias berbentuk pelanggaran terhadap perintah, penyimpangan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan dalam memberi nasehat terhadap istri dengan cara yang baik, (2) tempat tidur terpisah, jika cara-cara tersebut tidak berhasil maka langkah selanjutnya adalah melakukan (3) hukuman fisik pada si istri dengan memukulnya.

---

<sup>45</sup> Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi)*. Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 209- 214.

Namun perlu dicatat bahwa pukulan hanya boleh dilakukan dibagian tertentu yang tidak menimbulkan luka pada istri seperti bagian betis.

## 2. Nusyuz suami kepada istrinya

Seorang suami dianggap tidak memperlakukan istrinya dengan baik dapat dinilai dari beberapa pertimbangan seperti kelalaian suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap istrinya, baik pemeliharaan tubuh dan pengasuhan, suami tidak memperlakukan istrinya dengan benar seperti tidak menyakiti istri baik secara lahir dan batin, fisik maupun mental. Jika suami berulang kali melalaikan kewajibannya dan istri sudah mengingatkan tetapi tidak ada perubahan, maka istri dinasehati untuk lebih bersabar dan memberi pengertian agar rela haknya dikurangi sementara waktu. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian.

## 3. Adanya *Syiqaq*

Hal ini menjadi penyebab perceraian yang lebih dominan. Masalah ini dijelaskan dalam UU No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa Dalam penjelasan Hukum Nol. Juli 1989 menyatakan bahwa *syiqaq* merupakan perselisihan tajam yang terjadi secara terus menerus antara suami dan istri. Hal tersebut menyebabkan adanya kesimpulan bahwa suami istri tidak bisa kembali berdamai meski dengan berbagai cara.

4. Adanya pihak yang melakukan perzinahan (fahisyah).

Adanya perzinahan tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya saling tuduh antara kedua belah pihak. Adapun cara yang bias ditempuh untuk membuktikan benar atau salahnya salah satu pihak adalah dengan li'an.

Li'an adalah ucapan khusus yang digunakan untuk menuduh istri melakukan perzinahan dan kemudian menjadi alasan penolakan suami terhadap anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istri. Li'an juga dikenal sebagai kesaksian yang dilampirkan pada sumpah kedua belah pihak pasangan dibawa ke pengadilan.<sup>46</sup>

Untuk pasangan yang sudah menikah ketika tidak ada jalan keluar lain. Dalam surat al-Baqarah ayat 227 dikatakan: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Ayat tentang Hukum Perceraian berlanjut pada Surah al Baqarah ayat 228 sampai dengan ayat 232. Dalam Surah al Baqarah ayat di atas telah menjelaskan tentang aturan tentang Hukum Perceraian, iddah bagi wanita, hingga aturan bagi wanita dalam perceraian . iddah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Islam memberikan ketentuan yang sangat komprehensif tentang hukum perceraian. Tentunya peraturan-peraturan

---

<sup>46</sup>Abdul Ghoni, "Putusnya Perkawian Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perpektif Maqashid Syari'ah", Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Vol. 2, No. 2 (September 2021), hlm. 149.

tersebut sangat memperhatikan kepentingan baik suami maupun istri dan mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak. Tidak hanya dalam surat al Baqarah, dalam surat isian Thalaq ayat 1-7 juga membahas tentang aturan keluarga. Di sana mengacu pada kewajiban suami kepada istrinya dengan cara aturannya adalah ketika istri dalam masa iddah. Dari ayat yang dibahas, kita tahu bahwa dalam Islam perceraian tidak dilarang, tetapi harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ada.<sup>47</sup>

Secara umum beberapa alasan yang menjadi landasan hukum dari putusnya hubungan pernikahan adalah berbagai hal yang menyebabkan tidak harmonisnya keluarga yang terikat dalam hubungan pernikahan. Hal ini kembali pada esensi bahwa pernikahan pada dasarnya adalah komitmen dan jalinan hubungan yang semestinya bias mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian untuk dua belah pihak baik suami maupun istri. Oleh karena itu, jika suatu hubungan tidak lagi memberikan dampak positif bagi dua belah pihak lebih baik dicari jalan terbaik untuk keduanya. Salah satu alasan terbukanya jalan untuk melepas ikatan pernikahan adalah agar tidak menyebabkan kondisi yang kurang kondusif bagi internal keluarga maupun dari masyarakat secara luas.

---

<sup>47</sup> Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019, hlm. 327.

## **B. Murtad dan Putusnya Hubungan Pernikahan**

Murtad merupakan putusan teologis seseorang untuk berpindah dari iman terhadap Allah SWT (sebagaimana dalam ajaran Islam) ke keyakinan lain. Keputusan berpindah keyakinan teologis tersebut dalam Islam mempunyai konsekwensi yang cukup berarti dalam hubungannya dengan pernikahan. Putusnya hubungan pernikahan selanjutnya mempunyai dampak yang cukup signifikan dengan beberapa hal lain di masyarakat, seperti halnya hak asuh anak, hak waris, dan lain-lain.

Disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ada larangan perkawinan yang berdampak pada pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan tersebut antarlain terdapat pada Pasal 8 yang bunyinya:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Berdasar pada pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dalam butir f dinyatakan larangan hubungan perkawinan ketika ada aturan atau agama yang melarang dilakukannya perkawinan. Pelarangan ini kemudian juga dipertegas dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 40 :

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 :

*"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"*

Pasal 61 :

*" Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien".*

Selain beberapa larangan menjalankan pernikahan karena alasan-alasan yang sudah dimaktubkan dalam Islam juga diatur tentang pernikahan yang tidak sah, yaitu:<sup>48</sup>

1. Nikah mut'ah, adalah nikah yang semata-mata bertujuan untuk melepaskan nafsu, untuk kesenangan dan ditahan dalam jangka waktu tertentu; pendek atau panjang. Pernikahan yang berbeda ini diizinkan oleh Rasulullah pada zamannya, setelah itu ia melarangnya selamanya.
2. Perkawinan Shiqhar, yaitu perkawinan tukar menukar, di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian bahwa laki-laki lain itu juga mengawinkan seorang perempuan di bawah asuhannya dengan laki-laki tersebut tanpa membayar mahar.
3. Perkawinan Muhallil adalah perkawinan dengan tujuan untuk melegalkan bekas istri yang telah diceraikan sebanyak tiga kali bagi suaminya yang telah menceraikannya, agar dapat kawin lagi. Menurut Islam, seorang wanita diceraikan tiga kali dan suaminya dilarang untuk menyebutkan dia kecuali mantan istrinya menikah dengan pria lain dengan pernikahan yang nyata dan kemudian menceraikannya, dia atau suami keduanya telah meninggal dan telah usai masa 'iddahnya.

---

<sup>48</sup> Kamal Muchtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. 1), hlm. 110.

Pada dasarnya prinsip dari putusya pernikahan karena salah satu belah pihak berpindah agama (*murtad*) adalah salah satu cara untuk menghindari suatu hubungan dalam keluarga yang mungkin tidak bias harmonis lagi. Hal ini dikarenakan perbedaan keyakinan biasanya berpengaruh pada beberapa prinsip dalam kehidupan keseharian. Dalam beberapa aturan yang telah ada setidaknya menyoroti beberapa hal yang berkenaan dengan pernikahan dan prinsip teologis seseorang. Sebagaimana dalam pasal 8 (f) dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa alasan aturan maupun agama bias dijadikan alasan tidak dilangsungkannya suatu pernikahan. Peraturan ini memberikan gambaran bahwa ajaran agama sangat mungkin bias dijadikan landasan tidak dilangsungkannya suatu pernikahan. Jadi peraturan telah memberikan pandangan bahwa hubungan pernikahan dengan perbedaan keyakinan bias menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbedaan prinsip dan sebagainya. Ini merupakan bentuk peraturan sebelum adanya suatu peristiwa yang bersifat pengetahuan umum. Selanjutnya ada juga peraturan yang secara gambling bersifat larangan seperti dalam Pasal 44 UU No. 1 tahun 1974:

*"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"*

Dalam peraturan hukum tersebut secara gamblang disebutkan bahwa seorang wanita yang beragama Islam dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang tidak se-

agama.peraturan ini mengindikasikan bahwa hubungan pernikahan yang mulanya dalam satu prinsip agama, dan kemudian salah satunya keluarga dari Islam secara otomatis dianggap telah gugur ikatan pernikahan mereka.

Jika seorang muslim murtad atau melakukan perpindahan agama, ada perubahan dan akibat muamalah, yaitu ada tiga:<sup>49</sup>

#### 1. Hubungan perkawinan

Jika suami atau istri meninggalkan agama, hubungan perkawinan mereka berakhir. Karena persetujuan dari salah satu pasangan itulah yang mengharuskan mereka untuk berpisah. Dan jika salah satu dari pasangan murtad itu bertobat dan masuk Islam, maka untuk memiliki hubungan pernikahan yang sama seperti sebelumnya, mereka harus memperbarui akad pernikahan dan mas kawin.

#### 2. Warisan

Seorang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang tuanya yang Muslim. Karena murtad adalah orang yang tidak beragama. Jika dia tidak beragama, dia jelas tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya yang Muslim. Dan ketika dia meninggal atau terbunuh, hartanya akan diambil alih oleh ahli warisnya yang Muslim.

---

<sup>49</sup> Nastangin, "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol 15 No 1 (2018), hlm. 101.

### 3. Perwaliannya

Seorang murtad tidak memiliki hak asuh atas orang lain, ia tidak dapat bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan para perempuan yang berada di bawah hak perwaliannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri menjelaskan sebab-sebab putusnya perkawinan yang termaktub dalam pasal 116 yang isinya menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sesuatu dapat membatalkan kontrak atau memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri karena adanya cacat, seperti ketidakmampuan untuk membayar mahar, ketidakmampuan untuk melakukan kewajiban pemeliharaan atau fakta bahwa salah satu dari pasangan telah meninggalkan Islam. Riddah atau *murtad* menjadi salah satu alasan yang bisa membatalkan puasa, tayammum, tetapi tidak membatalkan wudhu. Riddah juga bisa menjadi sebab putusnya perkawinan antara suami dan istri sebelum suami berhubungan atau jima' dengan istri. Jika riddah sebelum jima' maka dia dapat memutuskan ikatan pernikahan dan suami tidak berhubungan seks dengan istrinya atau sebaliknya, jika salah satu dari pasangan murtad dan masuk Islam maka pernikahan seumur hidup adalah sah asalkan akad pernikahan baru. Jika riddah terjadi setelah dukhul (jima') dan kembali ke agama Islam sebelum akhir periode iddah, sampai tiga kali masa suci dan bagi seseorang yang hamil periode iddah nya setelah melahirkan anak, pernikahan tidak menjadi batal demi hukum dan tidak memerlukan akad nikah baru. Jika masa iddah lebih dari sebelum masuk Islam, maka harus dibuat akad nikah baru.<sup>50</sup> Regulasi ini diatur agar tidak memberatkan

---

<sup>50</sup> Muhammad Al Faruq, "Riddah Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syekh

berbagai pihak, utamanya pihak perempuan dalam menjalani proses dan masa tunggu paska perceraian dengan suami.

Dalam tulisan Euis Nurlaelawati yang berjudul "For The Sake of Protecting Religion Apostasy and its Judicial Impact on Muslim's MaritalLife in Indonesia"<sup>51</sup> menyebutkan bahwa permasalahan murtad (apostasy) menjadi bagian dari kajian dalam hukum Islam Indonesia, yang dalam hal ini mempunyai focus tentang gugurnya ikagtan pernikahan bagi pasangan yang salah satunya murtad. Putusnya hubungan pernikahan kemudian berkaitan erat dengan hak perwalian bagi anak-anak mereka. Pembahasan isu murtad dalam kajian hukum Islam Indonesia menurut Prof. Euis tidak terlepas dari upaya umat Islam dalam menjaga agama dari kontaminasi ajaran agama lain. Namun, hal ini seringkali mendatangkan dilemma karena secara prinsip judgement murtad berhadapan dengan hak bagi setiap orang untuk memeluk agama atau kepercayaan yang diyakini. Sementara itu bagi para hakim tetap menganggap penting dasar hukum klasik dalam upaya memutuskan perkara perkawinan.

---

Abdullah Al-Harary)", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1, Nuomor 2, Juni 2020, hlm. 248-249.

<sup>51</sup> Euis Nurlaelawati, "For The Sake Of Protecting Religion Apostasy and its Judicial Impact on Muslim's MaritalLife in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam*, Volume 10, Number 01, June 2016, pp. 90-112.

## C. Konsekwensi dari Terputusnya Hubungan Pernikahan

### Berlakunya Masa 'Iddah Bagi Perempuan

Iddah berasal dari kata al-add atau al-ihsha' yang berarti angka. Ini berarti jumlah bulan yang harus dilalui oleh seorang wanita yang diceraikan (talak) atau seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Secara istilah iddah adalah waktu tunggu seorang wanita setelah perceraian atau ditinggalkan suami karena meninggal. Berakhirnya masa iddah bervariasi, terkadang ditentukan oleh kelahiran, haid atau waktu suci atau dengan jumlah bulan.<sup>52</sup>

Adapun konsekwensi dari menjalani masa 'iddah adalah tidak diperbolehkan menikah yang dihukumi haram, dilarang keluar rumah kecuali dengan alasan yang darurat dan adanya kewajiban melakukan iddah dengan menahan diri dari berhias, memakai wewangian, pakaian yang bermotif, memakai pacar kuku dan memakai celak mata. Adapun secara jenis iddah terdiri dari beberapa, yaitu 'iddah karena perceraian dan iddah karena kematian suami.

Dalam perintah menjalani masa iddah pada dasarnya menyimpan beberapa hikmah, yaitu:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah*; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, Cet.1, 2012, hlm. 124

<sup>53</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrah Wa Akhkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon,

1. Memberikan waktu pada kedua belah pihak kesempatan yang cukup untuk membangun kembali ikatan pernikahan yang sebelumnya rusak. Karena penyesalan terkadang datang di kemudian hari, maka masa iddah menjadi tempat untuk meninjau kembali keputusan perceraian.
2. Adanya nilai transenden berupa ajaran agama bernuansa ibadah (ta'abbudi).
3. Biarkan istri merasakan kesedihan keluarga suaminya, anak-anak mereka dan menanggapi permintaan suami. Ini jika iddahnya karena kematian suami.
4. Mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi percampuran sperma antara dua laki-laki yang nantinya dapat menimbulkan kebingungan tentang garis keturunan anak.
5. Menghargai dan mengagungkan nilai pernikahan, karena itu sesuai untuk menghargai pertemuan dengan seorang pria yang kemudian hilang dalam penantian panjang.

### **Hak Asuh dan Nafkah Anak (Hadhanah)**

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak asuh terhadap anak karena akibat dari putusnya perkawinan dari perceraian dalam pasal 156 dan pasal 157 yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya,

---

Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, hlm. 320.

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Perkara Hadhanah menjadi hal pokok dalam Islam. Secara etimologis Hadhanah adalah bentuk jamak dari kata (ahdhan) atau (hudhun) yang diambil dari kata (hidhn) yang berarti anggota badan yang terletak di dalam atau di bawah ketiak.<sup>54</sup> Seperti seorang ibu Ketika menggendong anaknya.<sup>55</sup> Selain itu ada juga yang mengartikan dengan "meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan". Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa hadhanah merupakan pemberian pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai ia dapat berdiri sendiri atau mandiri.<sup>56</sup>

Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan bahwa hadhanah berkaitan dengan pengasuhan anak kecil atau anak normal yang belum mampu atau tidak mampu hidup mandiri yaitu dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaganya dari hal-hal yang merugikan, mendidik mereka secara fisik dan psikologis, mengembangkan kapasitas intelektualnya untuk dapat memikul tanggung jawab hidup.<sup>57</sup> Adapun hadhanah dalam kamus besar bahasa Indonesia terangkum dari dua kata yaitu; kata pemelihara dan anak. Asal kata pemelihara adalah

---

<sup>54</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pongpes al-Munawwir), hlm. 296

<sup>55</sup> H. Satria Effendi M. Zein, "Analisis Yurisprudensi Tentang Hadhanah (Pemeliharaan Anak)" dalam *Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama Tentang Hadhanah, Harta Bersama, Wasiat, Hibah, Wakaf* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000), hlm. 3.

<sup>56</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hlm. 175.

<sup>57</sup> Dalam Abdul aziz Dahlan,dkk,ed., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 37.

memelihara yang berarti menjaga. Adapun kata pemeliharaan mengandung seperangkat arti yang meliputi proses, cara, tindakan menjaga, merawat dan memberikan pendidikan.<sup>58</sup> Orang tua sebagai dua sosok yang terdiri dari ayah ibu pada dasarnya memiliki kewajiban atas anak-anaknya yang meliputi banyak aspek, akan tetapi secara sederhana aspek-aspek tersebut meliputi dua hal yaitu, kewajiban secara moril serta materiil.<sup>59</sup> Oleh karena itu apapun kondisinya, seperti halnya perceraian suami-istri tidak semestinya menjadi penghalang bagi mereka sebagai orang tua untuk tetap menjalankan fungsinya masing-masing. Kesadaran orang tua bahwa anak sangat membutuhkan bimbingan dan perlindungan orang tua seyogyanya menjadi landasan dasar agar mereka tetap bertanggung jawab dan peduli atas kondisi anak meskipun tidak berada dalam satu atap lagi. Hal ini yang menjadi tantangan para orang tua yang sudah memutuskan untuk bercerai. Namun keberadaan hukum setidaknya menjadi "payung" untuk meminimalisir kerugian dari pihak anak maupun perempuan karena peristiwa perceraian.

### **Hak Waris**

Dalam KHI pasal 157 "harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97, yaitu:

---

<sup>58</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 661.

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). Cet.III, hlm.326.

1) Pasal 96 . Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

2) Pasal 97 yang berbunyi "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan dari perkara waris-mewarisi adalah adanya pengakuan atas perpindahan hak milik seseorang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak dari pewaris kepada yang mewarisi, Ketika pewaris telah meninggal.<sup>60</sup> Selama ini di Indonesia masih banyak menganut sistem hukum waris. Sebab keberagaman hukum waris di Indonesia diantaranya dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang beragam. Keberadaan berbagai etnis di berbagai wilayah memberikan keberagaman dalam pemberlakuan atas hukum adat tertentu. Hukum adat pada umumnya berlaku pada penduduk asli daerah (bumi putera), kecuali suatu kelompok telah sah bergabung dengan kelompok yang menganut hukum tertentu.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wahidah, Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hlm. 2.

<sup>61</sup> E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: PT Ichthiar Baru, 1983), hlm. 167.

Setiap hukum mempunyai Batasan pemberlakuannya masing-masing, seperti perbedaan agama. Agama menjadi salah satu alasan menjadi pembatas pemberlakuan hukum, seperti pemberlakuan hukum Islam tentu tidak bisa diberlakukan dalam hukum agama Kristen. hal ini juga bisa menjadi penyebab gugurnya hak waris karena adanya keputusan salah satu pihak berpindah agama. Sebagaimana tiga sebab gugurnya mendapat warisan adalah *pertama* karena kedudukannya sebagai seorang budak yang dianggap tidak mempunyai kecakapan mengurus harta tuannya. *Kedua* karena perbedaan agama dan ketiga adalah pembunuhan.<sup>62</sup> Untuk menegaskan pentingnya kejelasan agama sebagai prasyarat mendapatkan warisan, disebutkan dalam KHI pasal 172 yang berbunyi “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Begitu gambaran rincinya dari factor penting agama sebagai pihak yang berhak mendapatkan warisan dari pihak tertentu.

---

<sup>62</sup> Ahda Fithriani, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam”, *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 93-106, hlm. 97-98.*

**BAB V**  
**ANALISIS YURISPRUDENSI**  
**PERCERAIAN SEBAB MURTAD**

**A. Terputusnya Pernikahan Sebab Istri Murtad**

Beberapa landasan diatas yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya setidaknya dapat digunakan untuk melihat realitas dari putusanya hubungan pernikahan karena sebab murtad. Selain itu keputusan untuk berpindah agama yang dilakukan istri maupun suami memberikan indicator sosiologis dalam hubungan pernikahan sebagaimana dapat dilihat dari kasus-kasus berikut:

**1. Duduk Perkara Perceraian Pasangan Sudirman Mustafa Bin Mustafa Akas Dan Irmayanti Alias Fanti Binti Refin Besare (Kasus Nomor: 0262/Pdt.G/2015/PA.TTE)**

Berdasarkan keterangan yang ada sebab terjadinya perceraian dari kasus Pemohon (SUDIRMAN MUSTAFA Bin MUSTAFA AKAS) dan Termohon (IRMAYANTI ALIAS FANTI Binti REFIN BESARE) adalah karena salah satu pasangan yaitu istri murtad. Secara kronologis keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2005, berdasarkan catatan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, sesuai Kutipan Akta Nikah dibawah Nomor : 13/1/VI1/2005 tanggal 11 Juli 2005. Pernikahan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Namun berdasarkan keterangan sebelum memeluk agama Islam Termohon memeluk agama Kristen Protestan.

Selanjutnya dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak Bernama Fachrul Ramdhani Sudirman, laki-laki, umur 10 tahun dan Adiy Aditya Sudirman, laki-laki, umur 8 tahun.

Adapun pengambilan keputusan untuk bercerai berdasarkan keterangan dari Pemohon adalah karena alasan-alasan berikut:

- Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami;
- Termohon tidak ada kepercayaan diri dalam mengelolah usaha;
- Termohon diduga telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Sikap Termohon terhadap Agama yang dianut (Islam) sangat di ragukan;

Selain sebab-sebab tersebut alasan lain yang menjadikan Termohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon adalah karena Termohon telah meninggalkan termohon sejak tanggal 18 Januari 2014, atau terhitung selama 1 tahun 8 bulan antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi. Dan selama kurun waktu tersebut, Pemohon meyakini bahwa Termohon tidak lagi menjalankan syaria'at Islam dan telah Kembali beralih ke Agama semula Kristen Protestan. Hal itu dibuktikan laporan Polisi di Polsek, Kecamatan ibu, atas Pengaduan Pelaporan (Termohon), kepada terlapor (Pemohon), tanggal 26 Februari 2015 dimana sudah tercantum Agama Termohon adalah Kristen Protestan. Dan kedua orang anak dari pasangan tersebut pada saat itu

bersama dengan keluarga Termohon, yang beragama Kristen Protestan.

### **Perkara Hadhanah**

Pada kasus perceraian pasangan Sudirman Mustafa Bin Mustafa Akas Dan Irmayanti Alias Fanti Binti Refin Besare dikarenakan istri murtad perkara hadhanah kemudian diputuskan jatuh pada Pemohon (Sudirman Mustafa Bin Mustafa Akas) selaku orang tua/bapak dari kedua orang anak (FAHRUL RAMDHANI SUDIRMAN) dan (ADLI ADITIA SUDIRMAN). Hal itu dikarenakan Pemohon selaku Bapak merasa berkeberatan (prihatin) jika anak-anaknya berada di tangan Termohon dan Keluarga Termohon. Kekhawatiran Pemohon berdasarkan alasan karena, usia kedua anak tersebut masih dibawah umur sehingga mudah terpengaruh atas pembinaan terutama penanaman akidahnya dan tentu lebih besar mudharat bagi perkembangan anak-anak kedepan, untuk itu harapan Pemohon dan semua keluarga Pemohon menghendaki agar kedua anak tersebut kembali ke pangkuan orang tua (bapak) untuk dididik, dibina, dipelihara dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga besar yang beragama Islam.

## SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0262/Pdt.G/2015/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 24 Agustus 2015 di dalam Register Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.TTE, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, sesuai Kutipan Akta Nikah dibawah Nomor : 13/1/VI1/2005 tanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di los barak di Pasar milik orang tua Pemohon di Desa Tungute Ternate, Kecamatan Ibu Selama 8 tahun sampai saat Pemohon Termohon berpisah pada bulan Januari 2014;
3. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua), orang anak berrama :
  - 3.1. Fachrul Ramdhani Sudirman, laki-laki, umur 10 tahun.
  - 3.2. Adiy Aditya Sudirman, laki-laki, umur 8 tahun.  
Kedua anak tersebut sekarang berada dalam Pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa Agama yang di anut Termohon sebelumnya Kristen Protestan, Kemudian beralih masuk Agama Islam dan selanjutnya menikah dengan Pemohon;
5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pada bulan Januari 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi konflik dan atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup parah, disebabkan
  - 5.1. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami;
  - 5.2. Termohon tidak ada kepercayaan diri dalam mengelolah usaha;
  - 5.3. Termohon diduga telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
  - 5.4. Sikap Termohon terhadap Agama yang dianut (Islam) sangat di ragukan;
6. Bahwa langkah dan sikap Termohon tersebut di atas, semakin parah lagi, tindakan Termohon yang di tontonkan kepada Pemohon dimana pada saat itu Pemohon dalam keadaan tidak stabil (sakit) yaitu tepatnya jam 01.00 tengah malam hari sabtu tanggal 18 Januari 2014 Termohon bersama orang tua/bapak datang di tempat Los Barak di Desa Tongute Ternate dengan membawa mobil Truk lalu bertindak mengambil sebagian besar barang-barang dalam Kios dan alat-alat dapur lainnya dan dimuat dalam mobil truk dan langsung dibawa ke kediaman orang tua Termohon di Desa Togoreba Sungi, dan kedua orang putra Pemohon dibawah serta pada malam itu juga;

7. Bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon 1 tahun 8 bulan putus komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan selama itu Pemohon tidak memberanikan diri datang menjemput Termohon dan kedua orang anak tersebut karena sudah dalam pengawalan keluarga Termohon, lagi pula keluarga Termohon beragama Kristen Protestan;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon di Los Barak milik orang tua Pemohon telah berusaha membuka usaha sembako yang modal usaha pertama di bantu oleh bapak Pemohon uang sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), usaha tersebut berjalan sekitar 3 tahun sebelum ada perkembangan yang berarti dan pada tahun 2010 bapak Pemohon berikan tambahan modal lagi sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa dari pemberian modal usaha dari bapak Pemohon dua kali berturut-turut tidak memberikan perkembangan yang memandai malah bertumpuk hutang di beberapa tempat, akibat ulah Termohon yang tidak jujur mengelolah usaha tersebut, dan dari hutang hutang tersebut dibayar langsung oleh bapak Pemohon seperti di BRI Cabang ibu sebesar Rp. 16.000.000,(enam belas juta rupiah), di Toko Makmur Utama sebesar Rp 7.000 000,(tujuh juta rupiah), dan di ibu hiong sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah), dan oleh karena itu terindikasi tindakan Termohon selama ini mengikis dan mengorbankan orang tua Pemohon secara halus sebagaimana bukti tersebut di

atas, dan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi karena juga ada hubungan intim dengan pria idaman lain, hal demikian sering terjadi karena Pemohon pernah membaca SMS dan mendengar Termohon telfon dengan laki-laki lain pada jam tengah malam;

10. Bahwa selama 1 tahun 8 bulan Termohon hidup bersama orang tua dan keluarganya patut diyakini Termohon tidak lagi menjalankan Syariat Islam dan tentu sudah beralih ke Agama semula Kristen Protestan, hal mana dibuktikan adanya laporan Polisi di Polsek, Kecamatan ibu, atas Pengaduan Pelaporan (Termohon), kepada terlapor (Pemohon), tanggal 26 Februari 2015, dimana sudah tercantum Agama Termohon adalah Kristen Protestan (bukti laporan Polisi terlampir), dan di hadapan Polisi Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak layak lagi dijadikan sebagai suami;
11. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut keterangan Termohon menyudutkan Pemohon dimana menuduh Pemohon melantarkan anak dan Istri, dan menyatakan Pemohon menyuruh Termohon pulang pada orang tua Termohon, dan dihadapan Polisi Pemohon sudah membantah sekaligus menyangkal secara lisan tuduhan tersebut bahwa Pemohon bersumpah demi Allah, tidak menyuruh Termohon pulang kepada orang tuanya, apalagi keadaan Pemohon saat itu lagi sakit, dan Pemohon tidak ada upaya membiayai mereka pada saat itu karena semua hasil usaha di dalam kios dibawa Termohon ke Desa Togoreba Sunyi,

- tetapi bantahan Pemohon tersebut tidak pernah ditanggapi oleh petugas Polisi dan Ironis lagi Pemohon dihukum masuk tahanan polisi selama 1 malam;
12. Bahwa Pemohon selaku orang tua/bapak dari kedua orang anak (FAHRUL RAMDHANI SUDIRMAN) dan (ADLI ADITIA SUDIRMAN) sangat prihatin kalau keberadaan kedua anak tersebut selamanya berada di tangan Termohon dan Keluarga Termohon, kekhawatiran Pemohon cukup beralasan karena, usia kedua anak tersebut masih dibawah umur dan mudah terpengaruh atas pembinaan terutama penanaman akidahnya dan tentu lebih besar mudharat bagi perkembangan anak-anak kedepan, untuk itu harapan Pemohon dan semua keluarga Pemohon menghendaki agar kedua anak tersebut kembali ke pangkuan orang tua (bapak) untuk dididik, dibina, dipelihara dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga besar yang beragama Islam;
  13. Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang 1 tahun 8 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah, tanpa ada lagi pemenuhan kewajiban lahir maupun bathin, maka Pemohon telah berkesimpulan tidak menerima lagi kehadiran Termohon di tengah-tengah keluarga Pemohon dan tetap menceraikan Termohon;
  14. Bahwa kedua anak sebagai mana tersebut di atas lewat permohonan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menetapkan Hak Asuh anak tersebut kepada Pemohon selaku bapaknya;

Berdasarkan Alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate atau Majelis hakim yang memeriksanya dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan keputusan yang sebenarnya berbunyi;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SUDIRMAN MUSTAFA Bin MUSTAFA AKAS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IRMAYANTI ALIAS FANTI Binti REFIN BESARE) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan hak asuh anak (Fahrul Ramadhani Sudirman) dan (Adli Aditia Sudirman) jatuh kepada Pemohon (Sudirman Mustafa Bin Mustafa Akas);
4. Biaya perkara sesuai hukum.

### **Subsider.**

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH., Hakim Pengadilan Agama Ternate maupun oleh Majelis Hakim disetiap persidangan namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun tidak benar tanggal dan Nomor akta Nikah yang tersebut dalam surat Permohonan Pemohon dan tidak pernah Menikah di kecamatan ibu, yang benar Pemohon dan Termohon Menikah di Kelurahan Maliaro pada hari selasa tanggal 10 Mei 2005 dengan Nomor Akta Nikah 178/18/V/2005, tanggal 11 Mei yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (sekarang KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah);
2. Bahwa benar Permohonan Pemohon pada poin 2;
3. Bahwa benar Permohonan Pemohon poin 3, selama Menikah Mempunyai Keturunan 2 orang anak;
4. Poin 4 Benar;
5. Alasan Pemohon pada permohonan poin 5 sebagaimana tersebut :
  - Tidak benar, karena apa yang dimaksud tidak menghargai itu seperti apa, Termohon tidak mengerti;

- Tidak benar, karena semua usaha kami adalah sebagai modal dari orang tua Termohon dan sebagian dari hasil Kredit Termohon namun karena kami guling tikar jadi semua usaha kami tidak lanjut karena membayar hutang;
  - Tidak benar, kalau benar silahkan Pemohon buktikan;
  - Tidak benar, justru Termohon yang mau mencari Pemohon akan tetapi Pemohon menghilang:
6. Bahwa alasan Pemohon pada poin 6 tidak benar, karena Termohon membawa sebagian barang tersebut adalah atas persetujuan Pemohon dan Termohon dengan tujuan menjual untuk membayar hutang kami pada ibu fitri Asnawi, dan saat itu Pemohon Menyarankan untuk membawah Duluan kedua anak kami nanti Pemohon menyusuli, akan tetapi Pemohon tidak menyusul kami;
  7. Bahwa alasan Pemohon pada poin 7 tidak benar, karena keluarga Termohon tidak bermaksud berniat jahat pada Pemohon;
  8. Bahwa alasan Pemohon pada poin 8 adalah benar modal tersebut adalah berasal dari orang tua Pemohon, namun sebagian Termohon yang membayar setelah mengambil Kredit di BRI;
  9. Bahwa alasan Pemohon pada poin 9 tidak benar, karena Termohon merasa jujur dan juga tidak benar masalah telpon dengan lelaki lain, karena Termohon sering telpon dengan saudara saya dari sorong;
  10. Bahwa benar alasan pada poin 10;

11. Bahwa alasan Pemohon pada poin 11 adalah benar, namun maksud Termohon melapor itu karena Pemohon masa bodoh dengan hutang - hutang yang ada dan Termohon sendirilah yang melunasi hutang-hutang tersebut;

12. Bahwa mengenai permintaan anak pada poin 12 Termohon tidak mau, dan tetap pada Asuhan Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon belum di baptis namun karena tinggal di lingkungan Kelurahan Kristen jadi untuk sementara ikut-ikutan sekolah Minggu;

13. Bahwa alasan Pemohon pada poin 13 adalah benar; Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonan. Pemohon, dan mengenai masalah anak Pemohon minta untuk satu orang anak ikut pada asuhan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban semula dan menyatakan mengenai hak asuh kedua orang anak tersebut ada pada asuhan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8201030708840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Ternate, tanggal 30 Desember 2013, telah dinazegelen, dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda (bukti P.1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah An Pemohon dan Termohon, Nomor 178/18/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 11 Mei 2005, telah dinazegelen, dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang, masing-masing sebagai berikut :

1. ALWI MANGOLE, umur 39 tahun, agama Islam, pelerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal Desa Tongute, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman saksi, dan saksi juga kenal Ternohon sejak menikah dengan Pemohon;
  - Saksi tahu Pemohon dan Termohon men ikah pada tahun 2005, namun saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
  - Pemohon dan Termohon sejak tinggal bersama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. RAMDHANI, umur 10 tahun dan 2. ADITYA,

- umur 8 tahun, kedua anak tersebut saat ini ada pada pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saja, sudah lebih 5 atau 6 kali, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi pernah dengar garagara usaha Pemohon dan Termohon tidak mengalami kemajuan dan bahkan turun. Serta kalau Termohon menerima telpon dari orang lain, sering menjauh atau menghindar dari Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah Tanya Termohon siapa yang sering Termohon telpon atau hubungi, Termohon bilang itu pacar dan saksi bilang kalau kalau selingkuh jangan tipis-tipis tapi dikasi tebal saja maksudnya kalau selirgkuh yang benar jangan asal-asalan;
  - Bahwa saksi tahu saat Pemohon sakit, Termohon tidak datang melihat Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu kalau Termohon pernah datang tengah malam mengambil barang berupa TV, kulkas, tetangga tidak tahu, saat itu Pemohon ada di rumah dan diam saja;
  - Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2014, yang sampai saat ini sudah 1 tahun 10 bulan, dan

selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang melihat anaknya, dengan alasan karena takut terhadap keluarga Termohon karena keluarga Termohon dan tempat yang ditempati Termohon mayoritas beragama Kristen;
- Bahwa tempat tinggal saksi dan Termohon sekarang berjauhan, namun saat Termohon masih satu rumah dengan Pemohon, rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi tahu orangnya baik tidak pernah melihat minum mabuk, dan rajin shalat;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang ke Pemohon membawa anaknya kepada Pemohon;

2. HASANUDDIN MUSTAFA, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Tongute Ternate, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung saksi, dan Termohon adalah kakak ipar saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saat nikah saksi tidak hadir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ternate, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tongute, Kecamatan Ibu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tinggal bersama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. RAMDHANI, umur 10 tahun dan 2. ADITYA, umur 8 tahun, kedua anak tersebut saat ini ada pada pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sebelum lebaran idul fitri tahun 2014, karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali, penyebabnya yang saksi tahu karena Pemohon cemburu karena Termohon sering menghindar dari Pemohon kalau maenerima telpon dari orang lain;
- Bahwa sebelumnya kalau Termohon terima telpon tidak seperti itu, nanti saat-saat akhir Pemohon dan Termohon mau pisah tempat tinggal baru Termohon menghindar dari Pemohon kalau terima telepon;
- Bahwa masalah lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena usaha Pemohon dan Termohon tidak mengalami kemajuan dan bahkan turun, dan modal awal yang dipakai

Pemohon dan Termohon adalah bantuan dari orang tua Pemohon;

- Bahwa barang-barang di kios sekarang sudah tidak ada, sebagian dibawa Termohon seperti Kulkas, Motor, TV dan alat-alat dapur;
- Bahwa saat Termohon ambil barang di malam hari dan Pemohon ada di rumah dan tidak mencegahnya;
- Bahwa Termohon sekarang sudah kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen Protestan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon karena takut pada keluarga Termohon;
- Bahwa selama pisah Termohon pernah datang membawa anaknya ke Pemohon selama 3 malam kemudian Termohon membawa lagi anak tersebut ke Togoreba (rumah Orang tua Termohon);
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon tidak pernah ada usaha untuk mengambil anaknya karena takut pada keluarga Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah sulit untuk disatukan lagi, karena Termohon sudah kembali lagi ke agama semula,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon An. FACHRUL RAMDHANI SUDIRMAN, Nomor 17/IB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 09 Februari 2006, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti (T.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon An. ADLY ADITIA SUDIRMAN, Nomor 531/Ist/KCS/HB/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 07 September 2009, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti (T.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

1. REFIM BESARE, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Togoreba Sungi, Kecamatan Ibu Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat. Dibawah sumpahnya / janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena anak kandung saksi, dan saksi juga kenal Pemohon bernama Sudirman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir karena mereka menikah di Ternate, dan saksi telah mewakilkan ke saudara saksi yang beragama Islam untuk menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua
- pemohon di Jailolo . dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini ada pada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sejak Januari 2014, yang hingga saat ini sudah hampir 2 tahun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena usaha mereka berdua sering jatuh bangun atau tidak mengalami peningkatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa masalah angkat barang jam 12 malam saksi tahu karena saksi juga ikut, karena masalah angkat barang itu adalah kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, dan saat itu Pemohon ada dalam kios;

- Barang yang diangkat adalah mesin genset, 5 buah kulkas dan barang lain seperti pakaian, dan kalau isi kios sudah tidak ada;
- Bahwa saksi juga pernah membantu usaha Termohon dan Pemohon dalam bentuk barang;
- Bahwa barang-barang yang sudah diangkat oleh Termohon sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah diangkat kembali oleh Polisi untuk jaminan hutang-hutang Pemohon dan Termohon pada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Pemohon tidak mau datang ke Rumah saksi (rumah orang tua Termohon);
- Bahwa kalau Pemohon bilang takut, itu salah Pemohon sendiri, kami selaku orang tua Termohon tidak pernah berniat jahat, dan saksi sangat sayang menantu saya karena Termohon adalah satu-satunya anak perempuan saksi;
- Bahwa tidak ada keluarga lain Termohon yang mengancam Pemohon;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon sering datang ke rumah saksi saat tahun baru, biasanya berminggu-minggu baru pulang;
- Bahwa setelah pisah Pemohon pernah datang melihat anaknya dan menurut informasi yang saksi terima Pemohon ada kasi anaknya uang jajan Rp. 1.000.000, dan itu pun diberikan di luar rumah saksi;

- Bahwa Pemohon pernah telpon Termohon untuk ketemu anaknya dan Termohon sempat mengantar anaknya ke Pemohon;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon sekarang sudah masuk sekolah minggu dan belum dibaptis;
- Bahwa masalah anak, saksi tidak berikan kepada Pemohon, karena orang tua Pemohon pernah berkata kepada saksi (orang tua Termohon) saat saksi datang ke rumah orang tua Pemohon "kenapa kamu datang kesini, disini kamu tidak punya hak dan masalah anak kamu dan dua orang anak silahkan kembali ke saudara, dan anak saya tetap di saya" dan saksi mengatakan pada orang tua Pemohon "bahwa apa yang saudara ungkapkan itu Saya pegang dan satu saat kamu tidak boleh menuntut sesuatu" saksi merasa sakit hati dengan kata-kata orang tua Pemohon sehingga untuk masalah anak saksi tidak akan memberikan pada Pemohon;

2. GEORGE FRANS, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tungute Sungai, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena ponakan saksi, dan saksi juga kenal pemohon bernama

- Sudirman, kenalnya setelah datang di Ibu setelah menikah dengan ( Termohon, Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tidak hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Fahrul, umur 10 tahun dan Adli, umur 8 tahun, keduanya saat ini ada pada Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon yang saksi tahu tidak ada masalah, dan saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
  - Kalau masalah penyebab Termohon dan Pemohon pisah, yang saksi tahu karena Termohon ikut tes CPNS, dan orang tua Pemohon tidak merestui Termohon ikut tes CPNS, sementara Termohon tetap mau ikut tes;
  - Bahwa masalah angkat barang saksi tahu karena saksi juga ada, namun saksi tidak lahu masalahnya karena saksi hanya dimintai bantuan untuk angkat barang;
  - Barang yang diangkat adalah berupa lemari pakaian, rak barang, alat dapur dan 5 buah kulkas, dan saat barang diangkat Pemohon tidak mengahalangi;

- Bahwa anak Termohon dan Pemohon sekarang sudah masuk sekolah minggu dan belum dibaptis;
- Bahwa saksi pernah dengar ada laporan di Polisi, namun saksi tidak tahu Penyebabnya, dan laporan ke Polisi itu sebelum Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Agama;
- Bahwa Termohon sekarang sudah kembali lagi ke agama semula yaitu Agama Kristen;
- Bahwa keluarga Termohon tidak pernah ada yang mengancam Pemohon;
- Bahwa tidak mungkin ada ancaman dari 2 orang saudara kandung Termohon terhadap Pemohon, karena cacat fisik;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2015 yang pada intinya bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan pemeliharaan dan perawatan kedua orang anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Pemohon dengan alasan Termohon tidak berhak untuk mengasuhnya karena sudah kembali ke agamanya semula, sekalipun kedua anak tersebut belum mumayyiz . dan mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana agar permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dan hak pemeliharaan kedua

anak Pemohon dan Termohon dapat ditetapkan pada Pemohon;

- Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 Desember 2015 yang pada intinya bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak bisa disatukan lagi karena kami merasa tidak ada kecocokan dengan Pemohon, dan permintaan Pemohon untuk mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon, Termohon keberatan karena selama 2 tahun ini kami pisah, Pemohon tidak pernah datang untuk Yelihat dan menfkahi anak-anaknya, dan jika Pemohon tetap mau mengambil salah seorang anak dari Termohon, maka Pemohon harus mengganti semua biaya kerugian yang Termohon keluarkan selama 2 tahun ini karena selama ini Termohon sudah mengurus dan membiayai anak-anak kami sendiri dan Pemohon harus juga mengganti membayar sebagian kerugian Termohon yang telah bayarkan atas nama Pemohon di BPD, dealer Mandala dan di Saudara Windy Sumbala, dan apapun keputusan Pengadilan Termohon menghargai, dengan lepas Termohon katakan salah seorang anak akan lepas dari saya (Termohon) terkecuali pemohon mau mengganti semua kerugian saya selaku

- isteri/ibu, karena sudah banyak berkorban untuk Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas : Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan selama tinggal bersama lelah dikaruniai 2 orang anak semuanya dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.

Olehnya itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohomam izin ikrar talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan perdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf @ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama ABUBAKAR GAITE, S. Ag. MH. Hakim Pengadilan Agama Ternate, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan Perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal V3 Peraturan Pemorlulah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang. bahwa ulasan Pemohon mengajukan permohonan ceri talak in adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselushan dan

pertengkaraa yang gsobebkan karena Termohon tidak lagi menghurgai Pemohon selaku suami, tidak ads yepercayaan diri dalam mengelola usaha, Termohon diduga telah menjalin hubungas gengan lelaki lain sorta sikap Tormohon terhadap agama yang dianutnya (Islam) sangat diragukan . dan sikap Termohon semakin parah dimana pada tanggal 18 Januari 2014 jam \$. 00 malam saat Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon bersama orang tuanya datang di desa Tongute Ternate dengan membawa mobil Truk dengan mengambil sebagian besar barang-barang di kios serta peralatan dapur dan dibawa kec tempat tinggal orang tua Termohon di Desa Togoreba Sungi dan kedua anak Pemohon dan Termohon dibawa oleh Termohon pada malam itu juga. Kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sudah 1 tahun 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan selama itu pula Pemohon tidak memberanikan diri datang menjemput Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon karena sudah dalam pengawalan keluarga Termohon, lagi pula keluarga Termohon beragama Kristen Protestan. Dengan kejadian semacam ini Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pemeliharaannya berada dalam pemeliharaan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-

dalil benmohonan Pemohon dan membantah dalil Pemohon pada poin 5.1 s/d 5.4, demikian alasan Pemohon pada poin 6 tidak benar, karena Termohon membawa sebagian barang tersebut sdalah atas persetujuan Pemohon dan Termohon dengan Jujuan menjual untuk pembayar hutang kami pada ibu fitri Asnawi, dan saat itu Pemohon Menyarankan untup pembawa duluan kedua anak kami nanti Pemohon menyusul, akan tetapi Pemohon tidak penyusul kami, alasan Pemohon pada poin 7 tidak benar, karena keluarga Termohon tidak wemaksud berniat jahat pada Pemohon, alasan Pemohon pada poin 8 adalah benar modal pesobut adalah berasal dari orang tua Pemohon, namun sebagian Termohon yang membayar telah mengambil Kredit di BRI . alasan Pemohon pada poin 9 tidak benar, karena termohon merasa jujur dan juga tidak benar masalah telpon dengan lelaki lain, karena Termohon sering telpon dengan saudara saya dari sorong, alasan Pemohon pada poin 11 adalah benar, namun maksud Termohon melapor itu karena Pemohon masa bodoh dengan hutang- hutang yang ada dan Termohon sendirilah yang melunasi hutang-hutang tersebut. Adapun mengenai permintaan anak pada poin 12 Termohon tidak mau, dan tetap pada Asahan Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon belum di baptis namun karena tinggal di lingkungan Kelurahan Kristen jadi untuk sementara ikut-ikut sekolah Minggu :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Sch pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak Bantah oleh Termohon, oleh karena itu akta tersebut memiliki mlai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P2 dan keterangan keempat saksi yang telah diambil keterangannya di persidangan yang telah mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, maka terbukti menurut hukum, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang jak, yang telah menikah di Ternate dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isinya tidak dibantah oleh

Termohon, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat :

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal lini*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua saksi Pemohon pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kalau menerima telpon sering menghindar atau menjauh dari Pemohon, dan penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena usaha yang dikelola Pemohon dan Termohon tidak mengalami kemajuan yang mengakibatkan keduanya tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2014 yang hingga saat ini Sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi. Demikian juga kedua saksi Pemohon tahu kalau Termohon sekarang

sudah kembali keagamanya semula yaitu agama Kristen Protestan;

Menimbang bahwa dua orang saksi Termohon yang bernama REFIM BESARE dan GEORGE FRANS keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana kedua saksi Termohon tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya hanya tahu kalau Termohon dan Pemohon sejak bulan Januari 2014 telah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, serta kedua saksi pernah datang ke tempat tinggal Pemohon pada malam hari untuk mengangkat sebagian barang — barang kios dan perabotan rumah tangga, dan keduanya menegaskan bahwa pada saat itu Pemohon ada di kios dan tidak ada reaksi apapun, demikian juga kedua saksi Termohon mengatakan kalau Termohon sekarang sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon semuanya telah jelas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan masing-masing sudah mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (duwf arang anak bernama FACHRUL RAMDHANI SUDIRMAN, umur 10 tahun dan ADILY ADI YA SUDIRMAN, umur 8 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun 'agi dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon telah kembali keagama semula yaitu agama Kristen Protestan;
- Bahwa adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dari satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi, yang nyata-nyata kedua belah pihak sudah tidak mau kumpul hidup bersama lagi dalam sebuah rumah tangga, apalagi sekarang ini antara keduanya sudah berbeda

keyakinan dimana Termohon sudah kembali keagama semula yaitu Kristen Protestan, oleh karenanya tujuan perkawinan yang mulia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling cinta mencintai dan kasih sayang diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya,

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakimi dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara mu'asyarah bil ma'ruf, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fihiyah "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut : *"Apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu diantara mereka memastikan perceraian antara keduanya."*<sup>63</sup>

Menimbang, bahwa dalam kitab yang sama juz II halaman 314 disebutkan : *"Faskhul 'aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami isteri"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan berdasar pada Subsider permohonan Pemohon, maka secara Ex Opicio Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan Fasakh ;

Menimbang, bahwa dengan pasaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (t) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Terate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

---

<sup>63</sup> (Kitab Fiqhus Sunnah Juz li HI 379

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Kelihatannya upaya hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara ini mengaju pada kitab klasik yaitu fiqh sunnah dan menggunakan gaidah khamis yaitu, *darul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih*; menolak kemudharatan didahulukan dari pada mengambil masalah, hal mana Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediator tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim mengambil ijtihad lebih baik memutuskan perkara ini dengan cerai talak karena dikhawatirkan mudharatnya lebih banyak apabila perkara ini berlarut-larut. Untuk itu Majelis Hakim merekomendasikan hak pemeliharaan anak tetap pada orang tua Bapak dalam hal ini beragama Islam.

Adapun Hak Pemeliharaan Anak dalam amar putusan majlis Hakim pada putusan No. 0262/Pdt/ PA.TTE sebagai berikut :

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;  
Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam perkara cerai talak di atas turut pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan tuntutan hadianah ini;

Menimbang, bahwa dalam posisi permohonan Pemohon poin 12 dan petitum poin 3 mengenai pemeliharaan anak (*hadlanah*), Pemohon menuntut pemeliharaan dua orang anak dengan mendaliikan di dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah lahir dua orang anak, masing-masing bernama : FACHRUL RAMDHANI SUDIRMAN, umur 10 tahun dan ADLY ADITYA SUDIRMAN, umur 8 tahun, yang saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon. Pemohon selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut sangat prihatin jika keberadaan kedua anak tersebut selamanya berada di tangan Termohon dan keluarga Termohon, kekhawatiran Pemohon cukup beralasan karena usia kedua anak tersebut masih dibawah umur dan mudah terpengaruh atas pembinaan terutama penanaman aqidahnya, dan tentu lebih besar mudharat bagi perkembangan anak-anak ke depan, untuk itu harapan Pemohon dan semua keluarga Pemohon menghendaki agar kedua anak tersebut kembali ke pangkuan orang tua (bapak) untuk dididik, dibina, dipelihara dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga besar yang beragama Islam :

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya Termohon keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Pemohon, olehnya Termohon juga bermohon agar kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon dengan mendalilkan bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon berada kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon juga menambahkan dalam kesimpulannya bahwa jika Pemohon ingin mengambil salah seorang dari anak kami, maka Pemohon harus mengganti semua keruagian yang saya sudah keluarkan untuk salah seorang anak yang mau diambil hak asuhnya, karena selama kurang lebih 2 tahun Termohon yang membiayai dan mengurusnya oleh Pemohon, dan selama 2 tahun ini Termohonlah yang merawat dan menafkahnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya Pemohon mengajukan dua orang saksi, demikian juga Termohon menghadirkan dua orang saksi, yang keempat saksi tersebut sama dengan saksi pada perkara cerai talak, maka dalam hal ini secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama FACHRUL RANDHANI SUDIRMAN, laki-laki, umur 10 tahun, dan ADLY ADITYA SUDIRMAN,, laki-laki, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon sama-sama menerangkan bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 2 (dua)

tahun lamanya, kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah Pemohon tidak pernah melihat dan menjenguk anaknya karena takut dianiaya dari keluarga Termohon karena keluarga Termohon kebanyakan beragama Kristen Protestan, sedangkan saksi kedua Pemohon tidak lain adalah adik kandung Pemohon sendiri menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah Termohon pernah membawa anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu dengan Pemohon dan keduanya tidur bersama dengan Pemohon selama 3 hari selanjutnya Termohon membawa kembali kedua anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tuanya di Togoreba, Demikian juga saksi pertama Termohon menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah Termohon pernah mengantar anaknya untuk bertemu dengan Pemohon, sedangkan saksi kedua Termohon menerangkan bahwa selama Termohon dan Pemohon pak Pemohon tidak pernah datang melihat atau menjenguk anaknya, dan tidak ada keluarga dari Termohon yang sering mengancam Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Termohon bahwa Termohon sekarang sudah beralih keagamanya semula yaitu agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penentuan hak asuh bagi anak haruslah mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan, akhlak dan masa depan yang sebaik-baiknya bagi anak, sebagaimana maksud pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon berkeinginan untuk memelihara dan mengasuh anaknya, namun sebelum menetapkan siapa yang lebih layak dan patut untuk memelihara dan melindungi anak-anak tersebut, Pengadilan perlu melihat fakta serta kelayakan dan kepatutan apabila anak-anak tersebut dipelihara, dilindungi dan diasuh oleh Pemohon ataupun Termohon, sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan Anak berada di bawah perwalian karena berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua berakhir apabila kekuasaan orang tua tersebut dicabut, sehingga anak yang belum dewasa tetap di bawah kekuasaan orang tua yakni Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak, hendaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak rela apabila anak tersebut diasuh dan dilindungi oleh Termohon, serta menuntut bahwa hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Pemohon, namun berdasarkan fakta bahwa selama kurang lebih dua tahun lamanya setelah Pemohon dan Termohon pisah, dan kedua anak Pemohon dan Termohon tetap berada pada pemeliharaan dan perawatan Termohon, dan sesekali Termohon berkenan mempertemukan kedua anak tersebut jika Pemohon menghendaki bertemu dengan kedua anak dimaksud, Sikap Termohon tersebut patut diapresiasi karena bertanggung jawab dan tetap memberikan kesempatan kepada ayah kandung kedua anak untuk tetap bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut layaknya seorang ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan Oleh keterangan empat orang saksi Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut telah diasuh dan dilindungi oleh Termohon selaku ibu kandungnya selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Selama itu pula kedua anak dalam keadaan baik dan terpenuhi hak-haknya sesuai ketentuan *a quo*, serta terbukti pula Termohon mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga mampu dan sanggup untuk mengasuh, melindungi dan membiayai anak tersebut, maka Majelis menetapkan secara hukum bahwa yang berhak memelihara kedua anak tersebut adalah Termohon selaku ibu kandung mereka sampai ibunya menikah lagi dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab 1'anathuth tholibin, juz IV, halaman 101 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut : *"yang lebih utama dalam hal hadlanah yaru pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz (12 tahun) adalah ibu, selama ia (si ibu) belum menikah dengan laki-laki lain"*:

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya batas waktu Termohon untuk mengasuh kedua anak tersebut sampai Termohon menikah lagi maka Majelis Hakim patut pula menetapkan agar kedua anak tersebut diserahkan hak pengasuhannya kepada Pemohon jika syarat itu telah

terpenuhi, dengan menghukum Termohon untuk menyerahkan kedua anak dimaksud kepada Pemohon, jika Termohon telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak ditetapkan pengasuhannya kepada Termohon namun Pemohon selaku ayah kandung kedua anak dimaksud tetap harus diberikan akses untuk melihat, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan hak untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak, termasuk keyakinan / agama kedua anak tersebut hingga nanti kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan agamanya sendiri. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia yang berbunyi :

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anaknya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak,
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang Undang:

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak-anak sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah

tangga yang utuh dan harmonis, akan tetapi dalam kasus ini tidak demikian adanya, maka untuk meminimalisir penderitaan psikologis anak-anak sebagai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon maka dengan mempedomani Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak di masa yang akan datang harus ditetapkan pula mengenai hak Pemohon untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon gan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pempohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara” yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon (SUDIRMAN MUSTAFA Bin MUSTAFA AKAS) dan Termohon (IRMA YANTI alias FANTI Binti REFIM BESARE);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadlanah) dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama FACHRUL RANDHANI SUDIRMAN, laki-laki, umur 10 tahun, dan ADLY ADITYA SUDIRMAN, laki-laki, umur 8 tahun, diberikan kepada Termohon (ibu kedua anak) sampai Termohon menikah lagi, tanpa mengurangi hak Pemohon (ayah kedua anak) untuk seluas-luasnya dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut ;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kedua anak dimaksud kepada Pemohon, jika Termohon telah menikah lagi ;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 2.791.000.(dua juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MARSONO, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan AMRAN ABBAS, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta HASANUDIN HAMZAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya diluar hadirnya Termohon .

## **2. Duduk Perkara Perceraian Pasangan Nomor 019/Pdt.G/2018/PA.TTE**

Dalam keterangan yang tada bahwa sebab perceraian yang terjadi dari pasangan Pensiunan PNS 62 Tahun (Pemohon) dan PNS 57 Tahun (Termohon). Pasangan tersebut menikah pada tahun 1983 yang kemudian

berpindah tempat tinggal dari Ternate ke Jayapura. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama ikut ibunya masuk agama Kristen, dan anak kedua beragama Islam (menikah), sedangkan anak ke 3 belum menikah beragama Islam. Pada mulanya kehidupan rumah tangga dalam kondisi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1991 mulai tidak harmonis yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon (istri) kembali memeluk agama Kristen.

Perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus disebabkan oleh:

- Bahwa Termohon tidak menghiraukan teguran Pemohon bahkan selalu mencela dan menolak ketika Pemohon memberi nasihat atau menegur agar tidak kembali (beralih) agama Kristen.
- Bahwa saat ini Termohon telah kembali ke agama Kristen (murtad) dan sangat aktif mengikuti kegiatan ibadah di Gereja.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon kembali ke Ternate sedangkan Termohon tetap tinggal di Jayapura.

### **Perkara Hadhanah**

Tidak ada pembahasan tentang hadhanah dalam perceraian oleh pasangan terkait dikarenakan usia anak yang sudah dewasa dan sebagian sudah ada yang berkeluarga.

Dalil hukum dikabulkannya pengajuan perceraian berdasarkan surat putusan hukumnya adalah sebagaimana berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi diteruskan karena Termohon beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen (murtad), berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah putus akibat dari kemurtadan Termohon yang beralih Agama dari agama Islam ke agama Kristen , maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruuusu Lisysyaekh Su'udi Syayarim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan*

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian adalah Fasakh (perkawinan putus karena murtad).

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Fiqhi Sunnah yang berbunyi :

اذ ارتد الزوج او الزوجة انتضيت عرلة كل مندا بالخر ان ردة اي واحد مندا

موجبة الفرقة بينهما وهذه الفرقة تنبئ ناسخا (الفداء 2 - 958

Artinya : Bila suami atau istri murtad (keluar dari Islam), maka putuslah hubungan / ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan tersebut menjadikan / mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dan perceraian tersebut adalah Fasakh (perkawinan putus karena murtad keluar dari agama (Islam).

Melihat berbagai pertimbangan yang dijadikan landasan hukum dikabulkannya permohonan perceraian dalam kasus pasangan Nomor 019/Pdt.G/2018/PA.TTE adalah pertimbangan jalan terbaik demi kenyamanan dua belah pihak (suami-istri). Pertimbangan-pertimbangan untuk mencegah terjadinya kemadharatan yang bisa merugikan pasangan suami-istri secara umum menjadi pertimbangan pokok dikabulkannya pengajuan perceraian. Bisa dimaklumi, dikarenakan hubungan yang tidak sehat dalam rumah tangga bisa saja merugikan diri sendiri maupun orang lain atau banyak pihak yang ada di sekitarnya. Secara psikologis, kondisi suami-istri yang sedang dalam konflik yang tidak segera

terselesaikan bisa saja terkoyah sehingga bisa berdampak pada kondisi Kesehatan mental anak maupun orang lain dan pihak keluarga yang ada di sekitarnya.

## SALINAN P U T U S A N

Putusan No.

019/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Penggugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Administrasi Negara), Pekerjaan Pensiuan PNS tempat kediaman di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, (Ekonomi) Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut :  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan; Telah memeriksa bukti surat dan Saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 019/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 26 Oktober 2015 telah mengemukakan alasan-alasan cerai talak sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1983 melangsung pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor; B-977/KUA.27.03/BA.01/12/2017, tanggal 19 Desember 2017.
2. Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Pemda Jayapura hingga perpisahan terjadi dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  1. Anak ke I, perempuan, 33 tahun (menikah)
  2. Anak ke II, perempuan, 30 tahun (menikah)
  3. Anak ke III, laki-laki, 27 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak berlangsung lama, mulai tahun 1991 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-

menerus disebabkan:

- 3.1. Bahwa Termohon tidak menghiraukan teguran Pemohon bahkan selalu mencela dan menolak ketika Pemohon memberi nasihat atau menegur agar tidak kembali (beralih) agama Kristen.
- 3.2. Bahwa saat ini Termohon telah kembali ke agama Kristen (murtad) dan sangat aktif mengikuti kegiatan ibadah di Gereja;
4. Bahwa saat ini Pemohon telah meninggalkan rumah tepat tinggal bersama dan telah tinggal di Ternate, dan Pemohon tidak rela untuk kembali bersama Termohon yang telah murtad itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

#### **Primer**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Ternate
3. Biaya perkara sesuai hukum

## Subsider

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati keduanya agar berdamai dan hidup kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi dengan menunjuk *Drs.H.Mukhtar,S.H, MH* (Ketua / Hakim Pengadilan Agama Ternate) sebagai mediator dan ternyata hasil *mediasi dinyatakan tidak berhasil* mencapai perdamaian, sebagaimana hasil laporan mediasi tanggal 12 Maret 2018; ***karena Termohon telah kembali memeluk agama Kristen.***

Bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum pertimbangan alasan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan pada posita point 1 (satu).

Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut

Pemohon mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 April 1983 di Ternate, dan sampai didaftarkannya perkara ini belum pernah bercerai.

Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *eksepsi secara lisan* pada sidang tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya tidak akan mengikuti atau hadir pada sidang berikutnya karena alamat Termohon di Jayapura.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi pada sidang tanggal 23 April 2018, walaupun telah diperintahkan hadir pada sidang tanggal 16 April 2018, dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah. Dan oleh karena secara nyata Termohon tidak hadir dalam persidangan dimaksud sehingga tidak ada jawaban yang diberikan Termohon atas Permohonan cerai talak Pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan cerai talak dimaksud, Pemohon mengajukan alat bukti surat maupun saksi sebagai berikut:

## BUKTI SURAT;

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk, Nomor : 4171052512550001, tanggal 23 September 2016, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan telah dileges Panitera dan telah dicocokan dengan surat aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B- 977/KUA.27.03/BA.01/12/2017, tanggal 19 Desember 2017, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan telah dileges Panitera, telah dicocokan dengan surat aslinya ( bukti P.2)

## BUKTI SAKSI ;

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah di Ternate pada tahun 1983; kemudian

mereka pindah dan tinggal ke Jayapura dan tinggal di Perumahan Pemda Jayapura.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak pertama ikut ibunya masuk agama Kristen, dan anak kedua beragama Islam (menikah), sedangkan anak ke 3 belum menikah beragama Islam;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1991 mulai tidak harmonis yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kembali memeluk agama Kristen.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon kembali ke Ternate sedangkan Termohon tetap tinggal di Jayapura.
- Bahwa saksi tidak tahu persis sudah berapa lama Pemohon dan Termohon pisah rumah dan saksi tidak tahu selama pisah tersebut apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak.
- Bahwa saksi sudah berupaya memberi saran dan nasihat yang terbaik, namun tidak berhasil.

1. **Saksi II**, umjur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar saksi.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah tahun 1983 di Ternate; dan kemudian mereka pindah dan tinggal di Jayapura di Perumahan Pemda .
- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama beragama Kristen, sedangkan anak kedua dan ketiga beragama Islam.
- Bahwa yang menyebabkan kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon kembali ke agama Kristen.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, Pemohon kembali dan tinggal di Ternate, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jayapura.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya

menasihati agar Pemohon tetap membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah beralih agama Kristen.

Bahwa terhadap keterangan dan pengakuan saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan Pemohon. Dan pada kesimpulannya Pemohon tetap menghendaki perceraian dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan alasan domisili Pemohon sebagai penduduk Kelurahan Toboko sejak tanggal 23 September 2016 (bukti P.1), oleh karena itu Pemohon berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon pernah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasihati

keduanya agar kemabali memperbaiki kehidupan rumah tangganya secara ma'ruf namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa upaya mediasipun telah dilakukan dengan sungguh- sungguh dengan mediator Drs.H.Mukhtar,S.H.M.H (Ketua /Hakim Pengadilan Agama Ternate), sebagaimana hasil Laporan tanggal 12 Maret 2018, bahwa upaya **mediasi tidak berhasil**;

Bahwa dalam perkawinan yang sah tersebut (bukti P.2) Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon, bahwa ke 3 Orang anak tersebut masing-masing: 1. *Anak ke I (pr) ujur 30 tahun (menikah)*, 2. *anak ke II (pr) umur 27 tahun (menikah)*, dan 3. *anak ke III (lk), umur 27 tahun*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dan pengakuan saksi Pemohon dapat diperoleh fakta-fakta kejadian dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon mulai tidak nyaman dan harmonis lagi sejak tahun 1991 karena Termohon telah ikut aktif kegiatan Gereja, dan jika Pemohon menegur atau memberi nasihat atas sikap iman Termohon yang telah berubah itu (murtad), maka timbullah perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa oleh karena Termohon telah beralih agama Kristen maka Pemohon memutuskan berpisah dan pulang ke

Ternate sejak tahun 2014 dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah memberikan saran dan nasihat agar mencari penyelesaian masalah yang dihadapi Pemohon secara baik-baik, namun tidak berhasil karena Pemohon benar-benar telah kembali memeluk agama Kristen.
- Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal tersebut benar-benar telah dialami Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah
- tangganya dengan Termohon yang telah berbeda keyakinan karena telah kembali memeluk agama Kristen.
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi diteruskan karena Termohon beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen (murtad), berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

- Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah putus akibat dari kemurtadan Termohon yang beralih Agama dari agama Islam ke agama Kristen , maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Syayarim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درالمقام مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian adalah Fasakh (perkawinan putus karena murtad).

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Fiqhi Sunnah yang berbunyi :

اذ ارتد الزوج او الزوجة انقضت عاقبة كل مندا بالآخر ان ردة اي واحد مندا  
 موجبة الفرقة بينهما و دده الفرقة من غير نسخا (الفرقة 2 - 958

Artinya :

Bila suami atau istri murtad (keluar dari Islam), maka putuslah hubungan / ikatan perkawinan

antara keduanya sebab kemurtadan tersebut menjadikan / mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dan perceraian tersebut adalah Fasakh (perkawinan putus karena murtad keluar dari agama Islam);

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Pemohon dan Termohon karena Termohon beralih agama (murtad), maka alasan perceraian untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dalam Primer point 02 (dua) sudah tidak beralasan hukum, sehingga permohonan untuk memberi izin kepada Pemohon tidak tepat melainkan Hakim Pengadilan Agama yang memfasakhkan (membatalkan) ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena Pemohon keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis Hakim menyatakan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan difasakhkan (dibatalkan), maka Pemohon tidak perlu lagi mengucapkan ikrar talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

#### - Menolak eksepsi Termohon DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memfasakhkan (membatalkan) Perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 729.000, (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Ternate pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 M, bertepatan tanggal 12 Sya'ban 1439 H, Majelis Hakim terdiri dari: Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis; Ismail Suneth;S.Ag.,M.H dan Drs.Zainal Goraah,M.H, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta didampingi Hasanah,S.HI sebagai Panitera Penggati, dan dihadiri pula Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Ismail Suneth,S.Ag.,M.H

ttd

Drs.Zainal Goraah,M.H

Hakim Ketua

ttd

Drs.H.Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti

ttd

Hasanah.S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	638.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	729.000,-

(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Salinann sesuai dengan aslinya.

Ternate, 07 Mei 2018.

Panitera,

Hj. Andi Wanci, S.Ag. .M.H

**3. Perkara Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tte**

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 07 Januari 1987 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pernikahan dilangsungkan dengan tujuan untuk membina keluarga yang yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Setelah melangsungkan pernikahan keduanya kemudian tinggal bersama di rumah pribadi milik Pemohon yang beralamat di Jalan Soa Konora, RT 010/ RW 004, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Semasa pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup Bersama dan belum dikarunia anak (sampai perkara ini

diputuskan). Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi di tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- Sering terjadi cek-cok/ adu mulut antara Pemohon dan Termohon yang dipicu karena Termohon tidak menerima jika Pemohon menasihati Termohon agar melaksanakan perintah-perintah Agama Islam seperti mengerjakan Sholat 5 waktu dan Mengaji;
- Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa di tahun 2018, terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri seperti Termohon sudah tidak lagi memasak atau menyediakan makanan untuk Pemohon yang berstatus sebagai suami dari Termohon;
- Selanjutnya, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan meninggalkan Pemohon.
- Sebelumnya Termohon beragama Kristen, kemudian masuk agama Islam dan menikah dengan Pemohon, namun setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon mendengar informasi dari kerabat-kerabat Pemohon yang juga mengenal Termohon mengatakan bahwa Termohon saat ini telah berpindah agama dari agama Islam ke Agama Kristen (Murtad);

Dalam kaitannya dengan keputusan istri sebagai Termohon berpindah agama menunjukkan sebuah kondisi yang cukup kentara bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Hal itu hampir menjadi gejala umum bahwa perbedaan prinsip dalam berkeyakinan atau beragama menjadi sesuatu yang sensitive, meskipun dalam pembahasan dengan orang terdekat sekalipun seperti suami. Gejala ini terlihat seperti adanya ketidak terimaan dari pihak istri (Termohon) Ketika diingatkan untuk menjalankan ibadah shalat atau menegakkan ajaran dalam syari'at Islam.

Rasa tidak terima dari istri/Termohon ketika diingatkan atau seperti halnya ditegur untuk menjalankan ibadah shalat kemudian terejawentahkan dari keengganannya memberikan pelayanan pada suami/Pemohon, seperti memasak dan menghidangkan makanan. Kejadian tersebut tentu memicu ketegangan antara dua belah pihak. Karena keduanya sudah merasa tidak menemukan kecocokan satu sama lain. Oleh karenanya, jalan tengah yang diambil adalah mengajukan putusan perceraian.

### **Perkara Hadhanah**

Dalam perkara perceraian yang melibatkan pasangan ini tidak menyebutkan perkara-perkara lain, termasuk hadhanah. Karena selama pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak. Seingga hal tersebut tidak masuk dalam pembahasan perkara maupun pertimbangan dalam putusan hukum perkara.

Salinan

**SALINAN P U T U S A N**  
**Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jln. Soa Konora, RT. 010 RW.004, Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lorong Al-Atas, Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 02 Maret 2021 dengan register perkara Nomor

157/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 07 Januari 1987 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 25 Februari 2021;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi milik Pemohon yang beralamat di Jalan Soa Konora, RT 010/ RW 004, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri dan belum dikarunia anak hingga saat ini;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi di tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
6. Sering terjadi cek-cok/ adu mulut antara Pemohon dan Termohon yang dipicu karena

Termohon tidak menerima jika Pemohon menasihati Termohon agar melaksanakan perintah-perintah Agama Islam seperti mengerjakan Sholat 5 waktu dan Mengaji;

- 6.1 Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- 6.2 Bahwa di tahun 2018, terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri seperti Termohon sudah tidak lagi memasak atau menyediakan makanan untuk Pemohon yang berstatus sebagai suami dari Termohon;
7. Bahwa setelah terjadi puncak pertengkaran yang tercantum pada posita angka 6 diatas, Termohon kemudian pergi dari tempat tinggal bersama dan meninggalkan Pemohon hingga saat ini;
8. Bahwa sebelumnya Termohon beragama Kristen, kemudian masuk agama Islam dan menikah dengan Pemohon, namun setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon mendengar informasi dari kerabat-kerabat Pemohon yang juga mengenal Termohon mengatakan bahwa Termohon saat ini telah berpindah agama dari agama Islam ke Agama Kristen (Murtad);
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri sejak Pemohon dan Termohon berpisah atau tepatnya sejak tahun 2018 hingga saat ini;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 2018 sampai saat ini;
11. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan,

sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: xxx, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 16 Desember 2015, Kota Ternate, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, IaJu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Nomor xxx Tanggal 25 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

## **B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi 1, xxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pariwisata Kota Ternate, bertempat tinggal di RT. 10, RW.04, Kelurahan Soa, kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 25 tahun lalu;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi milik Pemohon di kelurahan Soa, hingga berpisah; Bahwa Pemohon dan Termohon selama masa pernikahan belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu pasti, namun yang saksi tahu sejak tahun 2019 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Manado dan sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri akan hal tersebut; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih tiga tahun berturut-turut;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon; Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah pribadinya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Manado;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi menemui Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

2. Saksi 2, xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 10, RW.04, Kelurahan Soa, kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi sudah lama hidup bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di kelurahan Soa, sampai tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, belum mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, sehingga pada tahun 2019 Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Manado dan sudah tidak pernah kembali lagi; Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon

- dan Termohon bertengkar langsung
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah sudah berjalan kurang lebih tiga tahun berturut-turut, tepatnya dari tahun 2018 sampai 2021;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah nya di Kelurahan Soasio, sedangkan Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya di Manado;
  - Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah menyusul Termohon ke Manado, namun saat Pemohon kembali ke Ternate, Termohon tidak ikut;
  - Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;
  - Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
  - Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai khususnya terkait masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1. berupa asli surat keterangan domisili, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan menganeai tempat tinggal Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak lagi melayani Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Termohon telah pulang ke Manado dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Majelis hakim telah berupaya merukunkan Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober, dinyatakan, "Dian/ara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan seriyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon". demikian pula dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor : 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "*Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*), berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara

suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, meskipun alasan permohonan cerai Pemohon tidak semua dapat dibuktikan, namun dengan pisahnya Pemohon dan Termohon yang berlangsung selama kurang lebih 6 tahun, dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBG permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( xxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 ( tiga ratus empat puluh Lima ribu );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh nurasia, SHi.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Nurasia, Shi., M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp:	30.000,00
- ATK Perkara	Rp:	50.000,00
- Panggilan	Rp:	245.000,00
- Redaksi	Rp:	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000 00
Jumlah	Rp:	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

**4. Perkara Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tte**

Duduk perkara dengan nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tte melibatkan pasangan pemohon yang berprofesi sebagai anggota POLRI/Pemohon (02 Agustus 1988) dan istri berkesibukan sebagai ibu rumah tangga/Termohon (30 Desember 1990). Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2017 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Setelah menikah,

Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Dari pernikahannya pasangan tersebut kemudian dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Tria Anggraini Amirudin, (perempuan) lahir di Bitung, 24 Juli 2017, umur 4 tahun (dalam asuhan Termohon); dan M. Fadhil Amirudin, (laki-laki) lahir di Mayau, 28 Desember 2020, umur 6 bulan (dalam asuhan Termohon), saat perkara dalam proses pengadilan.

Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- Bahwa pada tahun 2019 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung menjenguk orang tua Termohon namun setelah Termohon kembali bersama Pemohon tingkah laku Termohon berubah dari yang tidak pernah berkata kasar dan mencaci maki sekaran Termohon sudah berani berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Termohon sering melontarkan kata yang tidak pantas di dengar dan sering mencaci maki Pemohon;
- Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah kembali ke agamanya (kristen);
- Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau kembali bersama

Pemohon dan Termohon meminta berpisah dengan Pemohon;

- Bahwa pada bulan desember tahun 2020 Termohon meminta ijin kepada Pemohon bahwa Termohon akan melahirkan di kampung sekalian untuk melaksanakan ibadah natal dan tahun baru dan sampai saat ini Termohon sudah tidak kembali bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 7 bulan hingga saat ini;

Keputusan bercerai yang diajukan oleh pihak suami selaku pemohon memiliki kecenderungan karena adanya ketidaknyamanan dalam menjalankan hubungan sebagai suami istri. Hal itu dikarenakan istri atau Termohon sudah berpindah agama (murtad) ke agamanya semula, yaitu Kristen. Pada poin ini perbedaan keyakinan memberikan perbedaan sudut pandang dan prinsip yang berbeda pada pasangan suami istri, meskipun sebelumnya pernah hidup dalam satu tujuan yaitu membina keluarga yang Sakinah, mawaddah dan penuh rahmah.

### **Perkara Hadhanah**

Selanjutnya mengenai perkara pengasuhan anak, Pemohon selaku Bapak dari kedua anak Bernama Tria Anggraini Amirudin, (perempuan) lahir di Bitung, 24 Juli 2017, dan M. Fadhil Amirudin, (laki-laki) lahir di Mayau, 28 Desember 2020 tidak mengajukan hak asuh anak

sebagaimana biasanya adanya keberatan jika anak berada dalam asuhan lingkungan yang beragama non-Islam. Dan, hak asuh tetap berada di tangan Termohon. Namun dalam putusan perkara disebutkan tentang hak asuh anak, pemberian nafkah bulanan anak, nafkah 'iddah dan mut'ah. Hal itu sebagaimana dalam kutipan surat perkara sebagaimana berikut:

"Bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 September 2021 Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon;"

"Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada Replik hanya menegaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah disepakati tentang hak pengasuhan anak, nafkah anak perbulan, nafkah iddah, dan mut'ah, yang, sedangkan Termohon dalam Duplik tetap pada jawabannya".

Kasus perkara yang menyangkut pasangan dari anggota POLRI sebagai suami/Pemohon dan istri/Termohon yang berkesibukan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) ini tergolong unik, disbanding dengan beberapa kasus perkara perceraian murtad dengan pasangan-pasangan lain. Pasalnya dalam kasus perkara ini disebutkan tentang biaya-biaya seperti nafkah bulanan anak, nafkah 'iddah dan mut'ah. Perbedaan ini bisa disinyalir dari bentuk pertanggung jawaban sebagai PNS yang dijabat oleh suami/Pemohon. Sudah barang tentu

kenyamanan yang dimiliki oleh Bapak/Pemohon terbagi untuk anak-anaknya meski sudah tidak berada dalam asuhannya langsung. Karena sudah diputuskan pengasuhan berada ditangan ibu/Termohon.

Selanjutnya dari pihak Pemohon tidak mengajukan hak asuh anak kepadanya. Hal ini berbeda dengan kasus pertama (di awal) yang mengajukan hak asuh anak kepada Bapak/Pemohon karena alasan kekhawatiran anaknya terpengaruh dengan lingkungan yang beragama non-Islam dari pihak Ibu/Termohon. Pemohon sebagai anggota POLRI mungkin saja memiliki pertimbangan tertentu sehingga tidak mengajukan hak asuh anak atasnya. Hal itu bisa saja atas pertimbangan tanggung jawab dan kesibukan pekerjaan dengan berbagai kewajibannya sebagai PNS. Sehingga lebih memungkinkan anak-anaknya berada dalam asuhan Ibu/Termohon. Singkat kata, Pemohon tidak berkeberatan untuk memenuhi berbagai beban nafkah atau pembiayaan yang diputuskan dalam kasus perceraian sehingga semua bisa berjalan dengan damai.

Secara etimologis, kata "nafkah" berasal dari kata berbahasa Arab النفقة yang berarti belanja, biaya dan pengeluaran berupa uang.<sup>64</sup> Pemberian nafkah sekilas terlihat menjadikan harta seseorang berkurang. Namun pemberian nafkah adalah keharusan karena adanya ikatan pernikahan. Nafkah diambil dari harta suami untuk pemeliharaan sang istri. Adapun berbagai kebutuhan yang

---

<sup>64</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002), hlm. 1449.

termasuk dalam kewajiban nafkah adalah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari dukungan dan obat-obatan untuk kesehatan.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri , berdasarkan ketentuan undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 41 disebutkan bahwa antara suami dan istri berkewajiban memenuhi tanggung jawab atas pemeliharaan dan kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak mereka. Selain itu, dalam Pasal 41 ayat (c) disebutkan bahwa pengadilan dapat meminta mantan suami untuk mendukung biaya hidup dan/atau memutuskan pentingnya bertanggung jawab atas istrinya. Tidak hanya itu dalam Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang nafkah mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1, 149, 158, 159, dan 160.

Lebih spesifik tentang kewajiban suami terhadap istri karena putusan perceraian telah terangkum dalam KHI Pasal 149. Dalam KHI Pasal 149 tersebut disebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan pemberian yang layak terhadap mantan istri setelah melakukan dukhul, yaitu dengan memberikan nafkah, makanan dan kiswah selama masa penantian iddah. Selain itu juga perlu membayar mahar yang ada dalam jatuh tempo hutang (belum terlunasi) dan membayar keperluan serta biaya hadhanah.

Hak perempuan untuk mendapatkan nafkah setelah bercerai dari suaminya juga telah dinyatakan dalam al-Quran surat At-Thalaq ayat 6, yang pada intinya

Allah memerintahkan para suami untuk menyediakan akomodasi (tempat tinggal) dan biaya hidup (nafkah) sebagaimana yang telah termaktub dalam KHI Pasal 149. Adapun keterangan tentang nafkah mut'ah dapat disimak dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang di dalamnya menjelaskan perihal kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada mantan istrinya. Adapun maksud dari mut'ah adalah pemberian suami terhadap mantan istrinya berupa pakaian atau harta setelah adanya perceraian.<sup>65</sup> Adapun pengertian dari nafkah 'iddah sendiri dapat dilihat dari asal kata 'iddah. Iddah berasal dari bahasa arab yang berasal dari akar kata 'adda yang berarti membilang, menghitung, mengira, menyangka, dan bentuk jamaknya adalah 'idad yang secara bahasa berarti: "menghitung" atau "hitungan".<sup>66</sup> Oleh karena itu dapat ditarik benang merah bahwa pada dasarnya ada dua bentuk nafkah yang dipertanggung jawabkan untuk suami atas istri yang dicerai, yaitu nafkah *iddah* nafkah *mut'ah*. Nafkah 'iddah adalah nafkah yang diberikan dalam durasi masa tunggu sampai waktu 'iddah selesai, sedangkan nafkah mut'ah adalah nafkah yang diberikan para suami atas istrinya setelah adanya perceraian baik berupa pakaian, uang maupun hal lainnya.

---

<sup>65</sup> Wahbah Zuhayli, Fiqih Islam jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), hlm. 285.

<sup>66</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1997), hlm. 206.

SALINAN P U T U S A N  
Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Ternate, 02 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT. 002/RW. 002, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;

melawan

30 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 004/RW. 002, Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate (kos-Kosan Lorong Depan Toko Raja Wali), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2021 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2017 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0009 / 009 /1 / 2018, Tertanggal 17 Januari 2018;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1 Tria Anggraini Amirudin, (perempuan) lahir di Bitung, 24 Juli 2017, umur 4

- tahun (dalam asuhan Termohon);
- 4.2 M. Fadhil Amirudin, (laki-laki) lahir di Mayau, 28 Desember 2020, umur 6 bulan (dalam asuhan Termohon);
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
- 5.1 Bahwa pada tahun 2019 Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang kampung menjenguk orang tua Termohon namun setelah Termohon kembali bersama Pemohon tingkah laku Termohon berubah dari yang tidak pernah berkata kasar dan mencaci maki sekaran Termohon sudah berani berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
- 5.2 Bahwa Termohon sering melontarkan kata yang tidak pantas di dengar dan sering mencaci maki Pemohon;
- 5.3 Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah kembali ke agamanya (kristen);
- 5.4 Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau kembali bersama Pemohon dan Termohon meminta berpisah dengan Pemohon;

Bahwa pada bulan desember tahun 2020 Termohon meminta ijin kepada Pemohon bahwa Termohon akan melahirkan di kampung sekalian untuk melaksanakan ibadah natal dan tahun baru dan sampai saat ini Termohon sudah tidak kembali bersama Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 7 bulan hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. -----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Pemohon
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu, sebagaimana laporan mediator atas nama Drs. Djabir Sasole, M.H. tertanggal 31 Agustus 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan demikian pula dengan melalui usaha Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa persidangan perkara Nomor 436/Pdt. P/2021/PA. Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal

atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 September 2021 Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada Replik hanya menegaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah disepakati tentang hak pengasuhan anak, nafkah anak perbulan, nafkah iddah, dan mut'ah, yang, sedangkan Termohon dalam Duplik tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian sebelum melaksanakan perceraian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomo 9 Tahun 2010, telah menyerahkan sebagai lampiran Asli Surat Izin Cerai, Nomor R.14/VI/KEP/2021, tanggal 29 Jun 1 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0009/009/1/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, tanggal 17 Januari 2021;

## B. Saksi

Tetangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal, Pemohon adalah Kakak Sepupu Saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon yang bernama Julita;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah bulan Januari 2017;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tria Anggraini Amirudin Amirudin, perempuan, umur 4 (empat) tahun dan M. Fadhil Amirudin, laki-laki, umur 6 (enam) bulan;
  - Bahwa sementara kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kostan di Kelurahan Ngade;
  - Bahwa dari tahun 2019, setiap bulan Desember, Termohon sering pulang ke Batang Dua;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah murtad;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak Keluarga pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, tetapi Pemohon sudah

tidak mau kembali membina rumah tangga bersama Termohon;  
bertempat tinggal di di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah Sepupu saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon yang bernama Julita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah bulan Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tria Anggraini Amirudin Amirudin, perempuan, umur 4 (empat) tahun dan M. Fadhil Amirudin, laki-laki, umur 6 (enam) bulan;
- **Bahwa sementara kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;**
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos- kosan di Kelurahan Ngade;
- Bahwa dari tahun 2019, setiap bulan Desember, Termohon sering pulang ke Batang Dua;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah murtad;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak Keluarga pernah memberikan nasehat

kepada Pemohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali membina rumah tangga bersama Termohon;

- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;
- Bahwa Termohon dalam tahap pembuktian tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi;
- Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan mengikuti atas keinginan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;
- Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan

perdamaian melalui mediasi dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. hakim mediator pada Pengadilan Agama Ternate dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Agustus 2021, menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Cerai akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/H K.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2021,

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Pemohon atas diri Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah berani mencaci maki Pemohon dan Termohon telah kembali ke agamanya yaitu Kristen, kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 7 September 2021 telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Pemohon pada Duplik menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah disepakati tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan Mut'ah, sedangkan Termohon dalam Duplik tetap pada **Jawabannya**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian untuk sebagian pada tanggal 31 Agustus 2021, yang dilakukan dihadapan Mediator, telah menyepakati tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan Mut'ah dan keduanya sepakat agar di kuatkan dalam putusan, sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut, Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil perdamaian kesepakatan sebagian, yang untuk lengkapnya tertuang dalam petitum amar putusan;;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri ?

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang anggota Kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 19, Pemohon diwajibkan untuk mendapatkan izin dari Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian dan Pemohon telah mendapatkan izin tersebut dari atasannya sebagaimana Asli Surat Izin Cerai, Nomor R./14/VI/KEP/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0009/009/1/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, tanggal 17 Januari 2021, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan

Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal  
**sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;**

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Tria Anggraini Amirudin dan M. Fadhil Amirudin, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Pemohon mengetahui kalau ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah kembali ke agamanya yang semula yaitu kristen atau Termohon telah murtad. Kemudian anantara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahapan pembuktian tidak mengajukan bukti surat maupun saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tria Anggraini Amirudin dan M. Fadhil Amirudin
- Bahwa terbukti awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kemudian telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Termohon telah kembali ke agamanya yang semula yaitu kristen atau Termohon telah murtad;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020 dan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Pemohon sudah tidak mau dan Termohon mengikuti keinginan Pemohon sehingga rumah tangga

Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan

jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon demikian juga Termohon mengikuti keinginan atas permohonan cerai Pemohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dan telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لََّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate; Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pemohon pasca perceraian ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga harus langsung menerima nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi haknya (sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian untuk Sebagaian), sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/ atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan kepadanya, Oleh karenanya Majelis hakim menyarankan Pemohon agar menyiapkan uang nafkah anak, nafkah iddah dan Mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Termohon yang menjadi haknya, dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ternate berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberi izin kepada Pemohon depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
2. Menetapkan anak yang bernama Tria Anggraini Amirudin dan M. Fadhil Amirudin, berada di bawah hadhanah Termohon, dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu atau bersama dengan anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - 3.1 Nafkah Iddah selama masa Iddah tiga kali suci atau tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah kepada anak bernama Tria Anggraini Amirudin dan M. Fadhil Amirudin untuk setiap bulan minimal sejumlah Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

3.3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Aulia BR Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

**Ketua Majelis,**

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

**Panitera Pengganti**

Aulia BR. Mangunsong, S.H.

.Rincian Biaya Perkara:

A. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
B. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
C. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
D. Biaya PNBP Panggilan pertama Pemohon	Rp	10.000,00
E. Biaya PNBP panggilan pertama Termohon	Rp	10.000,00
F. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
G. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

5. **Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Tte**

Dalam berkas perkarannya Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Tte melibatkan pasangan Penggugat, umur 25 tahun (IRT) dengan Tergugat, umur 31 tahun (Tukang Ojek). Keduanya merupakan pasangan suami istri yang telah mengikrarkan pernikahan sebagai suami istri pada tanggal 24 November 2013. Setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak. Adapun keputusan untuk bercerai yang dilayangkan oleh penggugat karena alasan-alasan berikut:

- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Tergugat sering mengancam dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi I , bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun. Dan dibenarkan bahwa Tergugat sering berperilaku kasar terhadap Penggugat sampai suatu Ketika gigi Penggugat sampai goyang. Selain itu Tergugat sering mengajak Penggugat untuk masuk ke agama Kristen. Selanjutnya dalam keterangan Saksi II, bahwa sebab pengajuan cerai oleh Penggugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering mengajak Penggugat untuk murtad. Selain itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara layak semenjak keluar dari rumah orang tua Penggugat.

Dari keterangan-keterangan yang telah disebutkan di atas, bahwa sebab perceraian secara umum adalah adanya Tindakan yang bisa merugikan Penggugat seperti halnya Tergugat yang sering berperilaku kasar pada Penggugat. Sebab lain yang menjadikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan. Tindakan minum-minuman keras yang bisa menyebabkan mabuk bisa menimbulkan kerugian atau kemadharatan pada diri sendiri maupun orang lain. Sikap fatal yang ditunjukkan oleh Tergugat selain dua hal diatas adalah ajakan kepada Penggugat untuk masuk ke agama Kristen (murtad). Hal ini sudah barang tentu menjadikan Penggugat tidak yakin bahwa kondisi rumah tangganya bisa berjalan membaik kedepannya.

Pertimbangan untuk bercerai yang menyebutkan adanya ajakan untuk murtad bisa dikatakan sebagai upaya untuk melindungi diri dari stabilitas teologi yang sudah diyakini. Hal itu dikarenakan agama menjadi pegangan hidup "*way of life*" bagi seseorang, yang apabila ia memutuskan untuk berpindah agama akan berdampak pada berbagai hal lain dalam hidupnya. Secara logis dari penyebutan alasan untuk bercerai yang disampaikan Penggugat bahwa ada ajakan murtad dari Tergugat menyiratkan suatu isyarat bahwa kondisi ketidaknyamanan yang dihadapi Penggugat Ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat tidak hanya secara fisik dan psikologis, tetapi juga ruhani (teologi). Oleh karena untuk menghindari kemadharatan yang lebih jauh, keputusan bercerai yang diajukan Penggugat menunjukkan sikap untuk melepas segala bayang ketidaknyamanan yang bisa mendatangkan kerugian dari berbagai aspek yang dihadapi.

### **Perkara Hadhanah**

Dalam kasus perkara dengan nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Tte tidak memuat pembahasan tentang hadhanah karena pasangan suami istri dalam kasus ini tidak memiliki anak.

**SALINAN P U T U S A N**  
**Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Tte**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**  
**MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tungggal yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.007/RW.003, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SMA, tempat kediaman RT.003/RW.006, Desa XXXXXX, Kecamatan Pulu Hiri, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor

55/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, Tertanggal 01 September 2014;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXX, Kecamatan Jailolo;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak memasuki tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang di sebabkan oleh:
  - 5.1 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - 5.2 Bahwa Tergugat sering mengancam dan berkata kasar kepada Penggugat;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Terugat (Terugat) Terhadap Pengugat (Pengugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**PRIMER:**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 5.3 Bahwa Terugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Pengugat;
6. Bahwa Terugat keluar dari rumah orang tua Pengugat dan Terugat menyampaikan kepada Pengugat akan mengurus perceraian dengan Pengugat akan tetapi sampai saat ini Terugat tidak pernah mengurus;
7. Bahwa Pengugat dan Terugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri kurang lebih 6 tahun;
8. Bahwa dalam hal ini keluarga tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Pengugat dan Terugat;
9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Pengugat beranggapan bahwa rumah tangga Pengugat dan Terugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Pengugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Terugat;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Tanggal 1 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P)

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, RT.001/RW.001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat adalah suami dari Penggugat, Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dirumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sudah sering saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sudah sering saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat bahkan Tergugat

- pernah memukul Penggugat sampai gigi Penggugat goyang;
- Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat sering mabuk dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengajak Penggugat untuk masuk ke agama kristen;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
  - Bahwa sudah berulang kali saksi memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXX; Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama XXXXX;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,

namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering berkara kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga mengajak Penggugat untuk menjadi murtad;
- Bahwa sudah sering saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sudah kurang lebih 6 tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa slama berpisah, Tergugat sudah Tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa orang tua Penggugat dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering berkaata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah

secara layak kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

1. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2016, pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering berkata Kasar, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak

- pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengajak Penggugat untuk menjadi murtad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling melayani lagi sudah sekitar 6 tahun ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasihat namun tidak berhasil ;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak saling melayani lagi layanya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas

suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 tentang ijin hakim tunggal, maka perkara ini diperiksa dengan hakim tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsaniyah 1443 *Hj*"riyah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Idham Payapo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Djabir Sasole, M.H

Panitera Pengganti,

Idham Payapo, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	375.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

## A. Terputusnya Pernikahan Sebab Suami Murtad

### 1. Duduk Perkara Kasus Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TTE

Duduk perkara dengan nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TTE melibatkan pasangan dari Penggugat, umur 25 tahun (IRT) dan Tergugat, umur 29 Tahun (Wiraswasta). Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah. Dari hasil pernikahannya kemudian pasangan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki (di dalam dokumen putusan hukum tidak dijelaskan secara rinci profil dari si anak). Selanjutnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan oleh:

- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak menikah sampai sekarang (sampai perkara diajukan);
- Bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama lamanya yakni Kristen (Murtad);

Keputusan hukumnya kemudian diambil dengan menyebutkan dalil sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku

pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat"; (Dalam Surat Putusan Perkara nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TTE).

Perceraian dalam kasus ini memperlihatkan bahwa sebelum terjadi keputusan perpindahan agama (murtad) yang dilakukan oleh Tergugat (suami), Tergugat sudah melakukan tindak yang dianggap kurang benar secara hukum yaitu tidak menafkahi keluarga. Pemberian nafkah pada keluarga (anak dan istri) menjadi kewajiban utama bagi seorang suami. Oleh karena jika kewajiban tersebut tidak dijalankan maka fungsi dari tatanan keluarga menjadi tidak seimbang. Hal itu bisa menjadi pemicu awal dari konflik yang menjadikan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat. Ditambah lagi dengan keputusan Tergugat yang kemudian memutuskan untuk Kembali ke agamanya yang sebelumnya pernah dipeluk yaitu Kristen, memberikan pertimbangan yang cukup bagi Penggugat sebagai istri untuk tidak melanjutkan pernikahan.

Keputusan berpisah karena alasan suami murtad bisa menjadi pertimbangan yang dianggap cukup dari segi

hukum. Secara prinsip, dalam Islam kedudukan seorang suami adalah menjadi imam, pembimbing sekaligus pelindung bagi anak dan istri serta keluarganya. Tetapi, perbedaan keyakinan atau agama bisa menjadi sumber perbedaan prinsip dalam melakukan suatu tindakan. Dalam ikatan pernikahan pasangan suami istri harus bisa menjalankan fungsinya masing-masing seperti gayung bersambut. Oleh karenanya jika fungsi dari salah satu pihak untuk mewujudkan rumah tangga yang aman, nyaman dan sejahtera tidak dijalankan maka kondisi rumah tangga berjalan secara tidak seimbang. Pertimbangan untuk berpisah seringkali diambil untuk menyelesaikan permasalahan keluarga seperti itu agar semua pihak tidak merasa dirugikan.

### **Perkara Hadhanah**

Dalam kasus dengan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TTE ini tidak disinggung pembahasan perihal hak asuh (hadhanah). Hal ini seakan menunjukkan suatu pemahaman yang sudah umum berlaku dalam masyarakat bahwa anak berada dalam pengasuhan ibunya. Terlebih kondisi si ayah (Tergugat) yang mendapatkan record atau catatan tidak baik selama pernikahan karena tidak memberikan nafkah pada anak dan istrinya selama menjalankan pernikahan. Selain itu, baik Penggugat maupun Tergugat masih menumpang di rumah orang tua si Penggugat. Maka secara tersirat menunjukkan bahwa si anak

berada dalam pengasuhan Penggugat beserta keluarganya.

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada

Harly Setiawan, SH.,M.H, Dan Iswanto, S.H.,M.H, adalah Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor "Yayasan Yustisia Maluku Utara" yang beralamat di Jln. Lingk. Tanah Mesjid, Rt.002/Rw.005, No 33, Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2018, yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Ternate Tanggal 9 Mei 2018 sebagai **Penggugat**; melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat sertamendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TTE, tanggal 7 Mei 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah sesuai dengan Akta Nikah tanggal 03 September 2009;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama orang tua Pengugat sampai perpisahan terjadi dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak Pertama saat ini berada dalam asuhan Pengugat :

3. Bahwa pada tanggal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penyebabnya antara lain :
  - 3.1. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak menikah sampai sekarang;
  - 3.2. Bahwa saat ini Tergugat telah kembali memeluk agama lamanya yakni Kristen (Murtad);

Berdasarkan Alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 8 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sebagai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, , yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 3 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sebagai (Bukti P.2);

B. SAKSI:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tahun 2014;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat telah beragama kristen;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga saksi, Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan september 2009;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sudah sering saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan tingkah laku Tergugat yang

bersikap semena-mena terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang sudah beragama kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepadaketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2017 disebabkan, Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat telah beragama kristen, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan, tingkah laku Tergugat yang bersikap semena-mena terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah beragama kristen, serta Penggugat dan Tergugat sudah beragama tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah beragama kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak

berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagilebih jauh melanggar norma

agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diriPenggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعوى اللى حاكم من حكام المسلمين ولام بوجوب  
اوهو ظالم حق الله

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"; dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان نغزرتة عز او وار او غيبة جاز انسا نه بالهوبة

Maksudnya : "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyiataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang

perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu Rupiah)

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 Masehi.

bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriah. yang terdiri dari Drs. Hasbi, M.H sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.A.g, M.H dan Drs. ZainalGoraah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Idham Payapo, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Drs. Hasbi, M.H

Drs. Zainal Goraah, S.H

Panitera Pengganti,

Idham Payapo, S.H

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	225.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>biaya meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	316.000,00

( tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**2. Duduk Perkara Kasus Nomor**  
**392/Pdt.G/2018/PA.TTE**

Duduk perkara kasus perceraian murtad dengan nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TTE melibatkan pasangan bernama Nurlita binti Sahabu (Penggugat/Wiraswasta) dan Abubakar bin Sahambangun (Tergugat/Wiraswasta). Pasangan ini telah melangsungkan pernikahan sesuai pencatatan dari kantor KUA Agama Kecamatan Ternate selatan pada tanggal 21 Mei 2008. Dalam menjalin hubungan rumah tangga pada mulanya mereka hidup rukun serta

harmonis dan dikaruniai satu orang anak Bernama Afwan Gino, umur 9 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Akan tetapi sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, lantaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Adanya campur tangan ibu mertua dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat menunjukkan perilaku mabuk mabukan;
- Tergugat tertangkap selingkuh;
- Tergugat murtad, dia kembali ke agamanya yang lama (Kristen protestan);
- Tergugat memaksa anak dan istrinya murtad dan memeluk agama Kristen Protestan;
- Sejak 2014 sampai diputuskannya perkara antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Dalam kasus perkara yang dihadapi oleh Penggugat (Nurlita binti Sahabu) dan Tergugat (Abubakar bin Sahambangun) menunjukkan bahwa konflik bisa saja muncul dalam rumah tangga karena adanya campur tangan orang luar meskipun itu adalah orang terdekat dari keluarga suami atau istri. Seperti dalam kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dicampuri oleh Ibu Tergugat. Kondisi tekanan dari luar (yang dimaksud orang luar adalah seseorang yang bukan termasuk keluarga inti yang terdiri suami, istri dan

anak) bisa menyebabkan salah satu pihak yaitu suami atau istri atau dua belah belah yaitu pasangan suami dan istri mengalami tekanan psikologis. Berdasarkan keterangan yang tertera dalam dokumen putusan hukum disebutkan bahwa salah satu penyebab Tergugat mabuk-mabukan adalah karena ada campur tangan Ibu Tergugat dalam jalinan keluarga yang Tergugat jalani. Hal ini menunjukkan kondisi yang membingungkan yang dihadapi Tergugat, dimana ia harus memilih istri atau ibunya. Akibatnya, Tergugat mencari pelarian dengan mabuk-mabukkan.

Faktor lain yang menjadikan kondisi rumah tangga yang Penggugat jalani semakin tidak bisa diselamatkan adalah karena adanya putusan Tergugat untuk berpindah agama ke agamanya yang lama, yaitu Kristen Protestan. Keputusan berpindah agama yang dilakukan Tergugat menunjukkan tidak adanya komitmen yang dulu pernah terjalin untuk hidup Bersama dengan Penggugat dalam satu ikatan pernikahan di bawah hukum Islam. Terlebih lagi, komitmen untuk menjalani rumah tangga tidak lagi dipegang teguh oleh Tergugat karena Tergugat diketahui telah berselingkuh. Dari kronologi keputusan untuk bercerai yang diajukan Penggugat bahwa lantaran permasalahan sosiologis yang dihadapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadikan muncul permasalahan teologis (berupa murtadnya sang suami/Tergugat ke agamanya yang lama). Hal ini menunjukkan Tarik ulur dari urusan sosiologis yang menyangkut hubungan antar sesama

manusia nyatanya berpengaruh pada keputusan teologis atas keyakinan seseorang untuk berpindah agama. Selanjutnya pertimbangan Penggugat mengajukan cerai pada Tergugat karena alasan Tergugat sudah murtad atau berpindah agama menunjukkan bahwa keyakinan agama menjadi pertimbangan penting untuk mendukung keyakinan seseorang dalam menjalani mahligai rumah tangga. Benang merahnya adalah keyakinan agama menjadi salah satu pertimbangan bagi seseorang bisa yakin dan mantap untuk menjalin komitmen pada seseorang.

**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Nurlita binti Sahabu**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Fitu RT.007/ RW.003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Abubakar bin Sahambangun**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMT, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Fitu RT.006/ RW.002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat,

memeriksa alat bukti surat sertamendengar  
keterangan para saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TTE, tanggal 24 Juli 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 418/62/V/2008 ;

1. bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Bastiong kemudian pindah di Kelurahan Fitu selama 7 tahun 2 bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Afwan Gino, umur 9 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
2. bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, lantaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

- a. campur tangan ibu mertua dalam urusan rumah tangga
  - b. Tergugat mabuk mabukan ;
  - c. Tergugat tertangkap selingkuh;
  - d. Tergugat murtad, dia kembali ke agamanya yang lama (Kristen protestan) ;
  - e. Tergugat memaksa saya dan anak saya ikut murtad ;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Fitu RT.007/RW.003 dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Fitu RT.006 dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi ;
4. bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan

untuk kembali membina rumah tangga ;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Abubakar Sahambangun) terhadap Penggugat (Nurlita Sahabu)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di mukapersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. SURAT:**

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor 470/315/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Kantor Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 018/62/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

**B. SAKSI:**

1. **Nurmala Gani**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai satu orang anak;
  - bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - bahwa penyebabnya Tergugat suka mabuk, orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah kembali ke agama Kristen protestan ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 ;
  - bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **Lukman Kabir**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik bengkel, bertempat tinggal di Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangandibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai satu orang anak;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Tergugat suka mabuk, orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selingkuh dengan wanita lain ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya

persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepadaketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut

hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Tergugat suka mabuk, orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah kembali ke agama Kristen protestan serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka mabuk, orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selingkuh dengan wanita lain serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan

- Tergugat suka mabuk, orang tua Tergugat
- mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah kembali ke agama Kristen Protestan;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
  - bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk

bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih

besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikmaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalandengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diriPenggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di mukasidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi

من دعى اذى حاكم من حكمه لم يسمع به ولو  
اظلم لحق له

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya” ; dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

دَاعِنٌ نَعَزَزَ بِنَعَزِ اَوْ نَوَارًا وَاَوْعَدُوهٖ جَا ز اِنَّا نُهٗ بِاللَّيْطِوِهٖ

Perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Abubakar bin Sahambangun**) terhadap Penggugat (**Nurlita binti Sahabu**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaedah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi.,M.H dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Nirwani Kotu, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi.,M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Nirwani Kotu, S.Hi.

Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	300.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Ahkamu Ahli Dzimmah I

Ahkamu Ahli Dzimmah I/344.

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002).

Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Bairut, Dar Al-Fikr, 2000.

Al-Fawakih Ad-Diwani II

Al-Fawakih Ad-Diwani II/26.

Al-Humaidhi, Humaidhi Bin Abdul Aziz Bin Muhammad. Akhkaamu Nikahakhu Al-Kuffar Alaa Al-Madzhabi Al-Arba'ah. Murajaah Dr. Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim Ali Asy-Syaikh, Edisi Indonesia Bolehkan Rumah Tangga Beda Agama?, Penerbit At-Tibyan, Penerjemah Mutsana Abdul Qahhar.

Aljami' Al-Ahkam Juz 1.

Al-Jaziry, Abdu Al-Rahman.tt. Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba 'Ah,Juz IV. Dar Al-Fikr.

Al-Mughni VI/639.

Al-Muqniyah, Jadwal. *Figih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera).

Amir, Syarifuddin. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Cet. III. Jakarta: KencanaPranada Media Group.

- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insane Press, 1996).
- Asrori, "Kajian Ma'anil Hadis Tentang Hukuman Mati Bagi Orang Murtad Hikmah", Vol. XIV, No. 2, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ussrah Wa Akhkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1.
- Bada'i Ash-Shana'i II/33.
- Dahlan, Abd. Rahman. "Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)", *Miqot* Vol. XXXII No. 2 Juli Desember 2008.
- Dahlan, Abdul aziz, dkk, ed. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faruq, Muhammad Al "Riddah Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary)", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1, Nuomor 2, Juni 2020.
- Fithriani, Ahda. 2015. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam", *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Desember.
- Ghazaly, Abd.Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.


- Ghoni, Abdul. "Putusnya Perkawian Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perpektif Maqashid Syari'ah", *Al-Ahwal Al Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan* Vol. 2, No. 2 (September 2021).
- H. Muchtar . Z., *Hukum Islam Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama*, (Padang: Panitia Seminar Nasional. 1985).
- Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim.
- Handoko, Duwi. Dan Martha Hasanah R, "Ketentuan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Murtad Dikaitkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Diakses Melalui <https://journal.unilak.ac.id/index.php/respublica/article/view/8320/385> pada 8 Agustus 2022.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Undang Undang No. 7/1989, Cet.III*, (Jakarta : Pustaka Kartini, Mei 1997).
- Hatta, Moh. 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi)* Kapita Selekta. Penerbit Galangpress :Yogyakarta.
- Jayatun, *Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Di Indonesia*, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1989.
- Kamus Bahasa Arab Kontemporer Almunawir, (Yogyakarta : Yayasan Pesantren Krapyak).

- Karim, Ismail. Tinjauan Terhadap Nafkah Dalam Keluarga Dan Hasil Putusan PA Sumatera: Tentang Nafkah Anak Yang Kedua Orang Tuanya Cerai, Tesis Pasca Sarjana Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta 1992.
- Kasyful Bayan.  
Kitab Fiqhus Sunnah Juz II  
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia. 1997. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Mansyur, Abdul Qadir. Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, Cet.1, 2012.
- Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 52 Thn. XII 2001 Mei-Juni (Jakarta: Al Hikmah Dan Ditbinbapera Islam).
- Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam", Ahkam: Vol. Xiii, No. 2, Juli 2013.
- Mubarak, Acep Zoni Saeful. *KHI Sebagai Sumber Hukum Islam : Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tasikmalaya*, Tesis Pasca Sarjana Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. 1).

- Mudzhar, Hm. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi Dan Liberasi* : Editor, Mathori Alwustho, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
- Mughni Al-Muhtaj III/190
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir.
- Mutawali, Muhammad. "Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis", *Ahkam*, Volume 8, Nomor 2, November 2020.
- Mutawali, Muhammad. 2020. "Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis", *Ahkam*, Volume 8, Nomor 2, November.
- Nastangin, "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol 15 No 1 (2018).
- Novitasari, Choirunnisa Nur. Dian Latifiani & Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran", *Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011.
- Nurlaelawati, Euis. "For The Sake Of Protecting Religion Apostasy and its Judicial Impact on Muslim's MaritalLife in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam*, Volume 10, Number 01, June 2016, pp. 90-112.

- Nuruddin, Amir. Dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No.1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta : Kencana.
- Nuruddin, Amior. Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi)*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Purwadarminta, Wjs. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Rahmah, Miftahur. & Zainuddin, "Murtad Dalam Perspektif Fikih, Teologi, Dan Hak Asasi Manusia", *Tajdid*, Vol. 28, No. 1, 2021.
- Sabig, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II, (Libanon : Beirut Dar Al-Fikr Li Al Taba'ati Wa Al-Asyr Wa Al-Tauzi).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa M.Tholib.
- Smith, Abdur Rahman Ibn. "Rekonstruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya", *Al Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- Supomo, R. *Sistem Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Cet. III, 1957).
- Utrecht, E. 2983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Icthiar Baru.

- Wahidah. 2008. Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang. Banjarmasin: Antasari Press.
- Zahrah, Muh Abu. Al-Ahkwal Al-Syakhsyah (Dar -Fikr Al-Araby :Ttp).
- Zailia, Siti. "Murtaf Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi", Istinbath/No.15/Th. XIV/Juni/2015.



# *Perceraian Murtad :* Teori dan Yurisprudensi

Hukum Islam telah mengatur tentang perceraian seperti dalam kitab al-fiqh 'ala almadzahib al-arba'ah dikemukakan bahwa apabila kedua suami isteri atau salah seorang dirinya murtad, maka kemurtadan dilihat, apakah kemurtadan tersebut terjadi sebelum dukhul atau sotolah dukhul, jika terjadi sebelum dukhul maka nikahnya putus dengan seketika. Jika terjadi setelah dukhul, maka putusnya perkawinan ditangguhkan.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa dalam perspektif fiqh, murtad dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, Hanya saja dalam fiqh dibedakan, murtadnya pasangan yang belum pernah dukhul dengan pasangannya yang sudah dukhul. Bagi pasangan yang sudah disebut pertama, akibat hukumnya, putusnya perkawinan, terjadi seketika. Bagi pasangan yang disebut kedua, meskipun akibat hukumnya terjadi seketika, akan tetapi, pelaksanaannya menunggu habisnya "dispensasi" iddah.

Putusnya perkawinan karena murtad, Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh al-sunnah memasukkan dalam kategori fasakh. Fasakh yang berarti membataikan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami isteri. Adapun penyebab fasakh, menurut sayyid sabig karena dua kemungkinan. Salah satu kemungkinan atau penyebabnya adalah apabila suami isteri atau salah satu dari mereka murtad dan tidak mau kembali ke agama ke agama Islam.